

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
IJARAH BERDASARKAN PSAK NO.107 PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Progam Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Hormayanto
NIM. E20153026

Dosen Pembimbing

Retna Anggitaningsih, SE.,M.M.
NIP. 19740420 199803 2 00 1

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2019**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
IJARAH BERDASARKAN PSAK NO.107 PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Auntansi Syariah

Oleh :

Hormayanto
NIM. E20153026

Disetujui Pembimbing



Retna Anggitaningsih, SE.,M.M.
NIP. 19740420 199803 2 00 1

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
IJARAH BERDASARKAN PSAK NO.107 PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Pada : -

Hari : Selasa


Tanggal : 16 Juli 2019

Tim Penguji

Ketua Sidang



Daru Anondo, SE., M.Si
NIP. 19750303 200901 1009

Sekretaris



Hersa Farida Qoriani, M.E.i
NIP. 19861129 201801 2 001

Anggota

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I


()

2. Retna Anggitaningsih, SE., M.M

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Khanulani Rifa'i, SE, M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥٓ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥٓ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah:283)¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darussalam,2002), 60.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Nur Muhammad dan Ibu Juma'ati, yang selalu mendo'akan saya dan mendukung saya dalam setiap perjuangan menggapai cita-cita. Dan tak lepas memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materiil untuk keberhasilanku.
2. Kepada adek saya Sitti Sulaiha yang juga memberikan dukungan kepada saya dalam melancarkan cita-cita dimana saya berada.
3. Kepada keponakanku Fahmi yang belum pernah saya gendong tetapi memberikan saya semangat bahagia melihat dalam jarak jauh.
4. Penyemangatku Lina Hardianti yang selalu menjadi partner berproses dalam segala aspek.
5. Teman-teman IAC 2015.
6. Keluarga Besar Akuntansi Syariah.
7. Teman-teman kontrakan Baigon yang sama-sama mendukung dari awal masuk kuliah untuk sukses bareng.
8. Almamaterku IAIN Jember.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas dua nikmatnya yaitu nikmat sehat dan sempat sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai mana menjadi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang yakni *Addinul Islam*.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto SE. MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan ini.
3. Daru Anondo, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah sekaligus ketua siding skripsi yang telah memberikan arahnya dalam program perkuliahan dan penyelesaian program S1.
4. Retna Anggitaningsih, SE.,M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku penguji utama sidang skripsi.
6. Hersa Farida Qoriani, M.E.I selaku sekretaris sidang skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Muhammad Rasyidi, SE. selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember yang telah memberi izin penelitian, nasehat, bimbingan, dan bantuan untuk memperlancar penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh anggota yang bersedia menjawab wawancara untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam bentuk doa atau apapun dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pengguna pada umumnya, *Amin ya rabbal alamin.*

Jember, 28 Mei 2019

Peneliti

Hormayanto
E20153026

ABSTRAK

Hormayanto, Retna Anggitaningsih, SE.,M.M. 2019: *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.*

PT Pegadaian Syariah Cabang Jember mempunyai perbedaan yang menarik yaitu produk yang menggunakan akad pembiayaan *ijarah* dan *rahn* dengan penetapan angsuran per 10 hari sedangkan pegadaian konvensional penetapan angsuran per 15 hari. Dengan perbedaan tersebut PT Pegadaian Syariah mempunyai keunggulan dan biaya yang lebih murah sehingga mudah menarik banyak nasabah ke PT Pegadaian Syariah Cabang Jember. Perbedaan yang mendasari di atas bisa menjadi suatu simbol bahwa pegadaian syariah Cabang Jember sudah menerapkan dasar hukum yang sesuai syariah dalam mengoperasikan Pegadaian Syariah, sehingga mayoritas masyarakat muslim di Jember semakin yakin dan percaya terhadap Pegadaian Syariah Cabang Jember sebagai awal keberhasilan dalam menerapkan ketentuan syariah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember? (2) Bagaimana analisis PSAK No. 107 terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember. (2) Untuk mendeskripsikan analisis PSAK No. 107 terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan didukung dengan wawancara/*interview* yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* berdasarkan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember adalah (1) pengakuan dan pengukurannya yaitu tidak semua sesuai dengan PSAK 107, adapun yang sesuai dengan PSAK 107 ialah pada biaya perolehan dan pendapatan. (2) Sedangkan pada pencatatan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.107 ialah pada pencatatan pendapatan sewa.

Kata kunci: Perlakuan, Akuntansi Pembiayaan *Ijarah*, P SAK No.107

ABSTRACT

Hormayanto, Retna Anggitaningsih, SE., M.M. 2019: *Accounting Treatment Analysis of Ijarah Financing Based on PSAK No.107 at Pegadaian Syariah Branch Jember.*

PT Pegadaian Syariah Branch Jember has an interesting difference, namely products that use the ijarah and rahn financing contract with installments per 10 days, while conventional pawnshops are installments per 15 days. With these differences PT Pegadaian Syariah has advantages and cheaper costs so that it is easy to attract many customers to PT Pegadaian Syariah Branch Jember. The underlying differences can be a symbol that the Jember branch of sharia pawnshops have applied a sharia-compliant legal basis in operating Sharia Pawnshops, so that the majority of Muslim communities in Jember are increasingly convinced of the Jember Branch Pawnshop as the initial success in implementing sharia provisions.

The focus of the problems examined in this paper are (1) What is the accounting treatment for ijarah financing at Pegadaian Syariah Branch Jember? (2) How is the analysis of PSAK No. 107 of the accounting treatment for financing of ijarah at Pegadaian Syariah Branch Jember?

The objectives of this study are: (1) To describe the accounting treatment for ijarah financing at Pegadaian Syariah Jember Branch. (2) To describe the analysis of PSAK No. 107 of the accounting treatment for financing of ijarah at Pegadaian Syariah Jember Branch.

This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. This data collection technique uses source triangulation techniques. The data collection is done by observation, documentation, and supported by interviews / interviews conducted to explore information in depth related to the problems studied. Then the collected data was analyzed using qualitative descriptive methods.

This study can be concluded that the accounting treatment of ijarah financing based on PSAK No.107 at the Jember Branch of Islamic Pawnshop is (1) recognition and measurement, ie not all are in accordance with PSAK 107, while those in accordance with PSAK 107 are at cost and income. (2) Whereas the accounting records in accordance with PSAK No.107 are for recording rental income.

Keywords: Treatment, Accounting for Ijarah Financing, P SAK No.107

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kajian Teori.....	19
1. Pembiayaan Akad <i>Ijarah</i>	20
2. Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> (PSAK 107).....	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-tahap Penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS	49
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	77
1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Cabang Jember	77
2. Analisis PSAK No.107 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Cabang Jember	82
C. Pembahasan Temuan	86
1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Cabang Jember	87
2. Analisis PSAK No.107 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Cabang Jember	89

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian Skripsi
Lampiran 3	: Surat Selesai Penelitian Skripsi
Lampiran 4	: Matriks Penelitian
Lampiran 5	: Transkrip Wawancara
Lampiran 6	: Jurnal Penelitian
Lampiran 7	: PSAK No.107
Lampiran 8	: Dokumentasi
Lampiran 9	: Biodata Mahasiswa

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	17
--------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar Struktur Organisasi.....	55
-------------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab di masyarakat kita, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik. Karena masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan model gadai permintaannya cenderung besar, pegadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat pun akhirnya dapat eksis dan berkembang pesat. Pegadaian lahir dari interaksi permintaan dan penawaran terhadap dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya. Selama ini, bisnis pegadaian relatif tumbuh dan berkembang, baik yang dilaksanakan oleh swasta maupun pemerintah.¹

Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, suatu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktek *riba*, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012), 275.

dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, disusun konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.²

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas Islam khususnya di Jember sudah pasti menjadi tumpuan pelaksanaan perekonomian secara operasional yang berlandaskan ekonomi syariah. Hadirnya PT Pegadaian Syariah di Jember dan juga merupakan satu-satunya outlet PT Pegadaian Syariah di Jember yang menjadi suatu kebutuhan yang bisa mengatasi masalah bagi masyarakat yang begitu mendesak dalam membutuhkan uang tunai untuk menggadaikan barang berharganya di PT Pegadaian Syariah.³

Produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Jember bermacam ragam jenis produk diantaranya ialah produk *rahn* (gadai emas), tabungan emas, pembayaran online, logam mulia, amanah, arum haji, arrum BPKB dan arrum *takjiri*. Adapun produk tersebut yang ada di pegadaian secara umum menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* yang

² Ibid., 278-279.

³ Reza Ariesetia Dewanto, *wawancara*, Jember, 18 Februari 2019.

sudah tertera disurat bukti transaksi *musta'jir* menyewa *ma'jur* (tempat penyimpanan/gudang) yang diberikan oleh *mua'jjir* (PT. Pegadaian Persero), kecuali produk logam mulia menggunakan akad *murabahah*.⁴

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵ Secara praktik, pembiayaan *ijarah* dalam bank syariah dijelaskan dalam pasal 19 huruf 9 UU No. 21 Tahun 2008: menyalurkan pembiayaan penyewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶

Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada bankir yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

⁴ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember, 18 Februari 2019.

⁵ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), 270.

⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 182.

pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.⁷

Perlu diketahui akuntansi *ijarah* merupakan alternatif syariah. Penyewaan yang disandarkan dengan sebuah kontrak yang dapat diterima itu merupakan transaksi yang dapat diterima di bawah syariah. *Ijarah* adalah kontrak yang melaluinya pemilik suatu aset, selain komoditas yang dimakan habis (*consumables*), mentranfer manfaatnya kepada individu lain selama satu periode yang sudah disepakati, dengan suatu bayaran yang sudah disepakati. *Financial Accounting Standard 8* (FAS 8) terbitan AAOIFI, *ijarah and al-ijarah al-muntahiya bittamlik*, mendefinisikan *ijarah* sebagai “penyewaan properti sesuai dengan suatu kontrak tersebut, suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan, dalam bentuk manfaat, diperoleh selama suatu periode yang sudah diperincikan dengan imbalan suatu bayaran tertentu yang diperbolehkan”.⁸

Metode yang digunakan dalam pembayaran *ijarah* dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to performance*) dan *ijarah* yang pembayarannya tidak

⁷ Ismaulina, “Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Pada Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (Rahn) (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe)”, Jurnal, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh.

⁸ Internasional Syariah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 963

tergantung pada kinerja yang disewa (*not contingent to performance*). Contoh akad *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewakan adalah gaji atau sewa. Sedangkan contoh akad *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ju'alah* atau *success fee* (misalnya bagi siapa yang menemukan *handphone* yang hilang akan diberi uang sebesar Rp500.000).⁹

Mengenai pengakuan dan pengukuran dalam praktek perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember ada beberapa perlakuan yang disampaikan oleh pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember, yaitu mengenai pengakuan dan pengukuran terhadap penyusutan aset objek *ijarah* dan pengakuan maupun pengukuran terhadap beban objek *ijarah* yang sama sekali belum pernah melakukannya, sehingga dalam pencatatan akuntansi mengenai hal tersebut tidak pernah dilakukan maupun dipraktikkan dalam kegiatan transaksi.¹⁰

Maka dengan hal tersebut di atas perlu juga dilihat perlakuan akuntansinya, karena sudah diatur dalam PSAK No. 107 mengenai akuntansi *ijarah*. Oleh karena itu perlu adanya kepastian apakah sudah sesuai dengan perlakuan akuntansinya guna untuk mengetahui sejauh mana PT Pegadaian Syariah Cabang Jember mempraktikkan perlakuan akuntansi *ijarah* di dalam PSAK 107. Sehingga pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah* sesuai dengan tujuan PSAK 107.

⁹ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 235.

¹⁰ Muhammad Rasyidi, wawancara, Jember, 15 April 2019.

Adanya produk pegadaian syariah yang ditawarkan adalah salahsatunya akad *ijarah* yang sudah pasti sesuai syariah. Dalam ED PSAK No. 107, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dengan adanya akad *ijarah* ini tentu memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan diberbagai aspek kebutuhan ekonomi. Bagi bank syariah *ijarah* memiliki nilai keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, diantara keunggulan yang dimiliki *ijarah* adalah pertama, dibandingkan dengan akad *murabahah*, akad *ijarah* lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Kedua, dibandingkan dengan investasi, akad *ijarah* mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.¹¹

Perbedaan menarik pada pegadaian syariah dibanding dengan pegadaian konvensional seperti contoh produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan *Rahn* yang sama-sama memberikan dana kredit/pembiayaan yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kegiatan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan cara memberikan barang jaminan berupa emas atau barang berharga lainnya. Perbedaannya terletak pada waktu angsuran untuk pegadaian konvensional ditetapkan per 15 hari sedangkan pegadaian syariah per 10 hari, pokok angsuran pegadaian konvensional yaitu:

Uang Pinjaman x tarif sewa modal berdasar golongan Uang Pinjaman
--

Rumus

¹¹ Osmad Mutahir, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Semarang: Graha Ilmu, 2011), 122.

Sedangkan pada pegadaian syariah Uang Pinjaman di bagi 12 termin per 10 hari, angsuran pertermin pada pegadaian konvensional yaitu:

Pokok Angsuran + Biaya Administrasi + Sewa Modal
--

Rumus

Sedangkan pada pegadaian syariah:

Pokok Angsuran + Biaya Administrasi

Rumus

Dari segi penetapan sewa modal pada pegadaian konvensional ditetapkan berdasarkan uang pinjaman sedangkan *ijarah* pada pegadaian syariah berdasarkan taksiran barang jaminan. Kelebihan hasil lelang pada pegadaian konvensional akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke CSR sedangkan pada pegadaian syariah akan diambil oleh pegadaian dan diserahkan ke BAZ, perjanjian atau akad pada pegadaian konvensional yaitu hutang piutang sedangkan pada pegadaian syariah yaitu *rahn* dan *ijarah*.¹²

PT Pegadaian Syariah Cabang Jember mempunyai perbedaan yang menarik seperti di atas yaitu produk yang menggunakan akad pembiayaan *ijarah* dan *rahn* dengan penetapan angsuran per 10 hari sedangkan pegadaian konvensional penetapan angsuran per 15 hari. Dengan perbedaan tersebut PT Pegadaian Syariah mempunyai keunggulan dan biaya yang lebih murah sehingga mudah menarik banyak nasabah ke PT Pegadaian Syariah Cabang Jember. Perbedaan yang mendasari di atas bisa menjadi suatu simbol bahwa pegadaian syariah Cabang Jember sudah menerapkan dasar hukum yang

¹² Hadiana, "Analisis Peraturan Dan Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional Dan Syariah Tahun 2015", Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

sesuai syariah dalam mengoperasikan pegadaian syariah, sehingga mayoritas masyarakat muslim di Jember semakin yakin dan percaya terhadap pegadaian syariah Cabang Jember sebagai awal keberhasilan dalam menerapkan ketentuan syariah.¹³

Dari keunggulan tersebut sudah pasti menjadi lirikan nasabah dalam melakukan akad *ijarah* yang transaksinya sudah berlandaskan hukum syariah yang sama-sama menguntungkan. Dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti akad *ijarah* di PT Pegadaian Syariah Cabang Jember yang merupakan akad memiliki keunggulan atau kebutuhan yang menjawab bagi ummat muslim khususnya, apakah sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di PT Pegadaian Syariah di Jember?. Maka perlu diteliti untuk menemukan apakah sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi dari pembiayaan akad *ijarah* sendiri di PT Pegadaian Syariah di Jember.

Berkaca dari masalah tersebut di atas yang mendorong penyusun mengadakan penelitian di PT Pegadaian Syariah di Jember dengan mengambil judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Jember**”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang

¹³ Reza Ariesetia Dewanto, *wawancara*, Jember, 18 Februari 2019.

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹⁴ Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember?
2. Bagaimana analisis PSAK No. 107 terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁵ Maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember.
2. Untuk mendeskripsikan analisis PSAK No. 107 terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁶ Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44.

¹⁵ *Ibid.*, 45.

¹⁶ *Ibid.*, 38.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *ijarah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menjadi salah satu tulisan ilmiah guna mendapatkan gelar sarjana.

b. Bagi Almamater IAIN Jember

Dapat menjadi koleksi kajian dan menjadi referensi tambahan tentang ilmu akuntansi syariah.

c. Bagi Pegadaian Syariah

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pembiayaan *ijarah* kepada para nasabah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁷ Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah*

a. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah kegiatan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan elemen-elemen

¹³ Ibid., 45.

atau pos-pos laporan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ada.

b. *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, dengan cara pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.¹⁸

Jadi maksud dari judul penelitian ini yakni “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu penilaian mengenai tindakan atau pelaksanaan dari produk pembiayaan *ijarah* dan penilaian terhadap kegiatan perlakuan akuntansi PSAK 107 yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁹ Skripsi ini

¹⁸ Osmad Mutahir, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Semarang: Graha Ilmu, 2011), 122.

¹⁹ *Ibid.*, 48.

membahas lima pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Bab ini dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian kepustakaan, sistematika pembahasan.

Bab II tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yang dalam bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV akan di jelaskan tentang mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh dilapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab V yang akan mendiskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari proposal ini, kesimpulan ini berisi tentang berbagai temuan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil temuan

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menunjukkan orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁰

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Pahrudin yang berjudul analisis penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan *ijarah* di koperasi jasa keuangan syariah pekerja pos Indonesia dengan fokus penelitian adalah bagaimana mekanisme pembiayaan *ijarah* dan bagaimana kesesuaian pembiayaan *ijarah* dengan hukum ekonomi Islam? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menghasilkan bahwa mekanisme pelaksana pembiayaan *ijarah* dilakukan tanpa perlu uang muka atau dana angsuran mengendap dan menggunakan metode margin flat. Pembayaran *ijarah* yang telah dipraktekkan KOSPPI bila ditinjau dari hukum ekonomi islam ternyata sebagian sesuai, sebagian sedikit belum sesuai yang mana dapat dilihat akad pembiayaan yang dipraktekkan secara keseluruhan belum sesuai dengan ketentuan *syara'*. Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini terletak pada variabel perlakuan akuntansi *murabahah* dan

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 45.

studi kasusnya yakni koperasi jasa keuangan syariah pekerja pos Indonesia. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama terletak pada metode penelitiannya yakni jenis penelitian kualitatif.²¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Fauzi dengan judul penelitian analisis minat nasabah terhadap produk pembiayaan *ijarah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bukisan Jogjakarta, dengan fokus penelitian bagaimana minat nasabah dalam memilih produk pembiayaan *ijarah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bukisan Jogjakarta? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menghasilkan bahwa lembaga tersebut merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan faktor fasilitas pelayanan tidak begitu berpengaruh terhadap minat nasabah yang menjadi anggota tetap. Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini terletak pada variabel perlakuan akuntansi *ijarah* dan studi kasusnya yakni BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bukisan Jogjakarta. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian kedua terletak pada metode penelitiannya yakni jenis penelitian kualitatif.²²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia Kurniawati dengan judul penelitian penerapan akad *ijarah* pada produk pembiayaan multijasa KJKS Binama Semarang. Dengan fokus penelitian bagaimana penerapan akad *ijarah* dan

²¹ Ahmad Pahrudin, "Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

²² Muhammad Imam Fauzi, "Analisis Minat Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bukisan Jogjakarta", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014)

perhitungan angsuran pada produk pembiayaan multi jasa di KJKS Binama Semarang? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menghasilkan bahwa dalam penerapannya pihak KJKS Binama menganjurkan dana digunakan untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan dan biaya pernikahan. Serta untuk angsuran margin berupa angsuran upah (*ijarah*) yang mana besarnya upah 1,7% per bulan. Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini terletak pada variabel perlakuan akuntansi *ijarah* dan studi kasusnya yakni KJKS Binama Semarang. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian ketiga terletak pada metode penelitiannya yakni jenis penelitian kualitatif.²³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Khusnul Khotimah dengan judul penelitian analisis hukum Islam terhadap akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang. Dengan fokus penelitian bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *ijarah* dan kedudukan objek akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yang menghasilkan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijarah* dalam hukum Islam dan kedudukan objek akad *ijarah* secara keseluruhan belum menjadi milik bank, hanya sebagian saja. Perbedaan penelitian keempat dengan penelitian ini terletak pada perlakuan akuntansi *ijarah* dan jenis metode penelitian normatif empiris studi kasus PT. BPRS PNM Binama

²³ Agustia Kurniawati, "Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multi Jasa KJKS Binama Semarang", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

Semarang. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian keempat terletak pada pembiayaan *ijarah*.²⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mawaddah Lubis dengan judul penelitian penerapan pembiayaan *ijarah* pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Dengan fokus penelitian bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan *ijarah* di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menghasilkan bahwa tahapan-tahapan pembiayaan *ijarah* adalah yang pertama pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, yang kedua investigasi. Perbedaan penelitian dengan penelitian ini terletak pada perlakuan akuntansi *ijarah* dan studi kasus pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian kelima terletak pada metode penelitiannya yakni metode jenis penelitian kualitatif.²⁵

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Syaiful dengan judul penelitian pengaruh pembiayaan murabahah, *ijrah*, mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih PT Bank Syariah Mandiri periode Januari 2016 – Desember 2017. Dengan rumusan masalah apakah pembiayaan murabahah, *ijrah*, mudharabah dan musyarakah berpengaruh parsial terhadap laba bersih PT Bank Syariah Mandiri? apakah pembiayaan murabahah, *ijrah*, mudharabah dan musyarakah berpengaruh simultan terhadap laba bersih PT Bank Syariah Mandiri?. Dengan menggunakan

²⁴ Umi Khusnul Khotimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

²⁵ Nurul Mawaddah Lubis, “Penerapan Pembiayaan Ijarah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018)

metode pendekatan kuantitatif, yang menghasilkan bahwa variabel pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh parsial terhadap laba bersih PT Bank Syariah Mandiri. Yang kedua variabel pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih PT Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian dengan penelitian ini terletak pada perlakuan akuntansi ijarah dan studi kasus pada PT Bank Syariah periode Januari 2016 – Desember 2017. Sedangkan persamaannya adalah salah satu variabel membahas tentang ijarah.²⁶

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Ahmad Pahrudin (2014)	“Analisis penerapan akad <i>ijarah</i> pada pembiayaan <i>ijarah</i> di koperasi jasa keuangan syariah pekerja pos Indonesia”.	Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini terletak pada variabel perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> dan studi kasusnya yakni koperasi jasa keuangan syariah pekerja pos Indonesia.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama terletak pada metode penelitiannya yakni jenis penelitian kualitatif.
2.	Muhammad Imam Fauzi(2014)	“Analisis minat nasabah terhadap produk pembiayaan	Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini terletak pada	Persamaan penelitian ini dengan penelitian kedua terletak

²⁶ Mohammad Syaiful, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2016 – Desember 2017”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018)

		<i>ijarah</i> di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bukisan Jogjakarta,”	variabel perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> dan studi kasusnya yakni BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bukisan Jogjakarta.	pada metode penelitiannya yakni jenis penelitian kualitatif.
3.	Agustia Kurniawati (2016)	“Penerapan akad <i>ijarah</i> pada produk pembiayaan multi jasa KJKS Binama Semarang”	Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini terletak pada variabel perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> dan studi kasusnya yakni KJKS Binama Semarang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian ketiga terletak pada metode penelitiannya yakni jenis penelitian kualitatif.
4.	Umi Khusnul Khotimah (2017)	“Analisis hukum Islam terhadap akad <i>ijarah</i> pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang”	Perbedaan penelitian keempat dengan penelitian ini terletak pada perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> dan jenis metode penelitian normatif empiris studi kasus PT. BPRS PNM Binama Semarang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian keempat terletak pada pembiayaan <i>ijarah</i>
5.	Nurul Mawaddah Lubis (2018)	“Penerapan pembiayaan <i>ijarah</i> pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung”	Perbedaan penelitian dengan penelitian ini terletak pada perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> dan studi kasus pada PT. BPRS Puduarta Insani	Persamaan penelitian ini dengan penelitian kelima terletak pada metode penelitiannya yakni metode jenis penelitian kualitatif

			Tembung	
6.	Mohammad Syaiful (2018)	Pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih PT Bank Syariah Mandiri periode Januari 2016 – Desember 2017	Perbedaan penelitian dengan penelitian ini terletak pada perlakuan akuntansi ijarah dan studi kasus pada PT Bank Syariah periode Januari 2016 – Desember 2017	Sedangkan persamaannya adalah salah satu variabel membahas tentang ijarah

Sumber: Data diolah

Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Jember”**.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.²⁷

²⁷ Ibid., 46.

1. Pembiayaan Akad *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *al Ijarah* berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).²⁸

Para ulama masa lalu telah mendefinisikan makna *al-Ijarah* ke dalam beberapa definisi. Berikut akan diuraikan definisi dari beberapa Imam *Ahlussunnah* tentang akad *al-Ijarah*.²⁹

- 1) Akad *al-ijarah* suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Definisi ini dikemukakan oleh para ulama dari golongan *Hanafiyah*.
- 2) *Al-ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang. Adapun *al-kira'* digunakan untuk akad

²⁸ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

²⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), 269.

sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan. Demikian pendapat yang paling kuat dari Mazhab *Malikiyah*.

- 3) *Al-ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui. Demikian pendapat yang masyhur dari ulama *Syafi'iyah*.
- 4) *Al-ijarah* adalah akad suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadah*.

Definsi ini merupakan pendapat dari ulama *Hanabilah*.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah Al-qur'an, dan As-sunah. Dasar hukum *ijarah* dari al-Qur'an adalah:³⁰

- 1) Surah Az-Zuhruf ayat 32, yang berbunyi:³¹

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

³⁰ Ibid., 271.

³¹ Al-Qur'an, 39:32.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³²

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah agar supaya mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di sinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkannya, karena seseorang tidak akan bias melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang.³³

2) Surat al-Qashash ayat 26³⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Dari Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai bekerja (pada*

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Darussalam, 2002), 706.

³³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Nabi) Eidis Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 234.

³⁴ Al-Qur'an, 28:26.

kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁵

Tafsir ayat di atas menjelaskan yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil sebagai pekerja kita, khusus untuk mengembala kambing milik kita, sebagai ganti kami maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Su'aib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa, maka wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat batu penutup sumur, juga tentang perkataannya: “Berjalanlah di belakangku”. Setelah Nabi Su'aib mengetahui melalui cerita puterinya bahwa ketika puterinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa merundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada puterinya, maka Nabi Syu'aib bermaksud mengawinkan keduanya.³⁶

Adapun dalil dari As-Sunah adalah sebagai berikut:

a) Hadis Aisyah:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرَيْتَنَا وَهُوَ عَلَنَدَيْنِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيْلٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ .

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 547.

³⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 3* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), 1646.

Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi Saw berkata: Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR. Al-Bukhari)³⁷

b) Hadis Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Nabi Saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)³⁸

c) Hadis Ibnu 'Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)³⁹

Tafsir hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga

³⁷ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr), 33.

³⁸ Ibid., Juz 2, 36.

³⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3 (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 81.

lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi.

c. Rukun Akad *Ijarah*

Rukun *ijarah* ada tiga macam, yaitu:⁴⁰

- 1) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau *lessor* atau *mu'jir* dan penyewa atau pengguna jasa atau *lessee/musta'jir*.
- 2) Objek akad *ijarah* berupa: manfaat aset/*ma'jur* dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- 3) Ijab Kabul atau serah terima.

d. Syarat Akad *Ijarah*

Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:⁴¹

- 1) Jasa atau manfaat akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggungjawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;

⁴⁰ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, 232.

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 101.

- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; dan
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelum pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui sebelumnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:⁴²

- 1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
- 2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.

⁴² Ibid., 102.

e. Ketentuan Objek Sewa-menyewa (*ijarah*)⁴³

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan (*jahalah*) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam menentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

⁴³ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 125.

f. Macam-macam *Ijarah* dan Hukumnya

Macam-macam *ijarah* dan hukumnya ada dua macam yaitu:

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴⁴

1) Hukum *Ijarah* atas Manfaat (Sewa-menyewa)

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang *mubah*, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan dan lainnya. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.⁴⁵

2) Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 329.

⁴⁵ *Ibid.*, 330.

kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.⁴⁶

g. Jenis Akad *Ijarah*

Dilihat dari sisi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al- 'amal*)

Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan biaya imbalan sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir* sedangkan pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.⁴⁷ Artinya, *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir*.⁴⁸ Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang

⁴⁶ Ibid., 333.

⁴⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 99.

⁴⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 188.

yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Seperti: buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁴⁹

2) *Ijarah* manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*)

Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, sedangkan pekerja disebut *ajir*. Adapun pihak pekerja akan mendapatkan upah yang disebut dengan *ujrah*.⁵⁰ Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.⁵¹

h. Penentuan *Ujrah*

Dalam fatwa DSN No: 09/DSN MUI/IV/2000 perihal Pembiayaan *Ijarah* dinyatakan bahwa kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa tau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *Ijarah* Bagian Keenam Pasal 271 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa: (1) *Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan*

⁴⁹ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah" Jurnal: STIE-AAS SURAKARTA, 2016, 109.

⁵⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), 274.

⁵¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 187-188.

berdasarkan satuan waktu dan (2) satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, dan atau tahun. Selain itu, pada pasal 272 dinyatakan bahwa (1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. (2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan pada pasal 273 dinyatakan: *Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.*⁵²

i. Model Pembayaran Akad Ijarah

Terdapat 2 (dua) model pembayaran *ijarah* yang lazim digunakan di industri keuangan syariah:⁵³

- 1) *Contigent to Performance*: pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh: Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- bagi orang yang dapat menemukan KTP milik Andi yang hilang dirental komputer Aida.
- 2) *Not Contigent to Performance*: Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh Sewa Safe Deposit Box selama 2 bulan tariff Rp 100.000,-/bulan. Setelah akad bilamana nasabah tetap bayar untuk sewa 2 bulan yaitu sebesar Rp 200.000,-.

Dalam hal lain, dinyatakan bahwa *ujroh* akan menjadi wajib dibayar oleh *musta'jir* dan dapat dimiliki oleh *mu'jir* jika: i) dipersyaratkan segera dibayar sebagaimana terdapat dalam kontrak, ii) menyegerakan pembayaran *ujroh* dengan tujuan untuk mempercepat

⁵² Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah" 109-110.

⁵³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 141.

berakhirnya akad, iii) membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap berdasarkan waktu penggunaan. Jika telah disepakati bahwa pembayaran sewa dikenakan setelah masa sewa berakhir maka kontrak sewa tetap sah.⁵⁴

j. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.⁵⁵

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut karena *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'wadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- 3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis,

⁵⁴ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah" 110.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 338.

tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai

2. Perlakuan Akuntansi *Ijarah* (PSAK 107)

a. Pengakuan dan Pengukuran Bagi Pemilik (*Mu'jir*)⁵⁶

- 1) Biaya Perolehan Objek *ijarah* diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.
- 2) Penyusutan Aset Objek *ijarah*, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).
- 3) Pendapatan dan Beban, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* adalah (a) biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya; (b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban saat terjadinya; dan (c) dalam *ijarah muntahiya bittamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek *ijarah* yang dimaksud dengan huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun

⁵⁶ Ismaulina, "Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Pada Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (Rahn) (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe)", Jurnal, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh.

penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek *ijarah*.

- 4) Perpindahan Kepemilikan, pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* dengan cara: (a) hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban; (b) penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan kerugian; atau penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.⁵⁷

b. Pengakuan dan Pengukuran Bagi Penyewa (*musta'jir*)

- 1) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek *ijarah* yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- 2) Perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* dengan cara: (a) hibah, (b) pembelian sebelum masa akad berakhir, (c) pembelian setelah masa akad berakhir, atau (d) pembelian objek *ijarah* secara

⁵⁷ Ismaulina, "Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Pada Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (Rahn) (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe)", Jurnal, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh.

bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek *ijarah* yang diterima.

- 3) Jual dan *Ijarah*, penjualan objek *ijarah* kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan *ijarah* tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban *ijarah*.
- 4) *Ijarah* Lanjut, jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK 107 (2008).

c. Akuntansi untuk Pemberi Sewa (*Mu'jir*)

- 1) Biaya perolehan, untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁸
 - (1) Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut
 - (2) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

⁵⁸ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, 236

Jurnal:

Dr. Aset <i>Ijarah</i>	XXX
Kr. Kas/Utang	XXX

- 2) Pada saat akad yang disepakati, ada 2 (dua) transaksi yang harus dicatat oleh bank syariah yaitu: (1) konversi persediaan *ijarah* menjadi aset *ijarah*, dan (2) penerimaan biaya administrasi.⁵⁹

Jurnal:

Dr. Aset <i>Ijarah</i>	XXX
Cr. Persediaan Nasabah	XXX
Dr. Rekening Nasabah	XXX
Cr. Pendapatan Administrasi	XXX

- 3) Pada saat dilakukan penyusutan aset *ijarah*. Berdasarkan PSAK 107, aset *ijarah* harus dilakukan penyusutan atau amortisasi dengan menggunakan metode penyusutan atau amortisasi sesuai dengan PSAK terkait dan masa manfaat sesuai dengan kebijakan akuntansi bank syariah. Berbeda dengan akuntansi komersial, pengakuan beban penyusutan atas aset *ijarah* dilakukan pada setiap bulan ketika pendapatan sewa diakui. Perhitungan beban penyusutan aset *ijarah* dengan metode garis lurus menggunakan cara yang sama dengan perhitungan pada akuntansi konvensional, yaitu tarif penyusutan dikalikan dengan dasar penyusutan. Berikut

⁵⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 280.

rumus untuk menghitung dasar penyusutan dan beban penyusutan setiap bulan:⁶⁰

$$\text{Dasar Penyusutan (depreciation base)} = \text{Harga Perolehan (cost)} - \text{Nilai Sisa/Residu}$$

$$\text{Beban Penyusutan (depreciation expense)} = \text{Tarif Penyusutan (rate)} \times \text{Dasar Penyusutan} \times 1/12$$

Jurnal:

Dr. Beban Penyusutan Aset <i>Ijarah</i>	XXX
Cr. Akumulasi Penyusutan Aset <i>Ijarah</i>	XXX

- 4) Pendapatan Sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diakui sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Jurnal:⁶¹

Dr. Kas/ Piutang Sewa	XXX
Kr. Pendapatan Sewa	XXX

- 5) Biaya perbaikan Objek *Ijarah*, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.⁶²

⁶⁰ Ibid., 280.

⁶¹ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, 236.

⁶² Ibid., 236

- a. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan	XXX
Kr. Utang	XXX

- b. Jika perbaikan tidak rutin atas objek *ijarah* yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan	XXX
Kr. Kas/Utang/Perlengkapan	XXX

- d. Akuntansi untuk Penyewa (*Musta'jir*)

- 1) Pada saat Pengeluaran Beban Sewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Beban sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan atas manfaat yang telah diterima.⁶³

Jurnal:

Dr. Beban Sewa	XXX
Cr. Kas/Utang	XXX

- 2) Pada saat Pengeluaran Beban Pemeliharaan/Perbaikan. Apabila disepakati dalam akad *ijarah* bahwa biaya perbaikan menjadi

⁶³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 283.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan yang baik dan benar memungkinkan terciptanya suatu tujuan penelitian. Di samping itu, metode juga merupakan sesuatu yang menerangkan cara-cara untuk mengadakan penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian.⁶⁶ Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.⁶⁷

Metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah diajukan dengan pemilihan metode yang digunakan. Sedangkan metode penelitian menggunakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan

⁶⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 6.

⁶⁷ *Ibid.*, 3

sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁶⁸

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Maksud penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya, tentang suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu.⁶⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya).⁷⁰ Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah bahwa kantor pegadaian syariah hanya ada satu outlet di Jember yang berdasarkan syariah dalam sistem gadai. Perbedaan pegadaian syariah di Jember dengan pegadaian konvensional lainnya adalah produk yang digunakan menggunakan akad pembiayaan *ijarah* dan penetapan angsuran per 10 hari pada pegadaian syariah dan 15 hari pada pegadaian konvensional. Lokasi penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Jember yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani No.768, Kebondalem, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.⁷¹

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini (subyek penelitian) diuraikan tentang sumber data dan jenis data. Uraian tersebut meliputi siapa yang hendak dijadikan informan atau

⁶⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

⁶⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 310.

⁷⁰ Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

⁷¹ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember 18 Februari 2019

subyek penelitian dan bagaimana data akan dicari. Dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dianggap paling tahu apa yang akan diteliti dan diharapkan.⁷² Teknik yang akan digunakan adalah teknik penentuan *purposive*, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Informan yang dipilih dari orang-orang yang mengerti hal-hal yang diteliti diantaranya:

1. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Jember
2. Bagian Administrasi Keuangan Pegadaian Syariah Cabang Jember
3. Bagian Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Didalam metode observasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap objek yang diteliti dalam jangka waktu tertentu.

Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang:

- a. Letak geografis dan kondisi fisik Pegadaian Syariah Cabang Jember.
- b. Situasi dan kondisi riil lokasi Pegadaian Syariah Cabang Jember.
- c. Ruang lingkup kegiatan usaha Pegadaian Syariah Cabang Jember.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara terstruktur. Pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang tersusun secara terperinci sehingga

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 118.

menyerupai *check list*.⁷³ Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan data perlakuan akuntansi *ijarah* atau catatan akuntansi *ijarah* berdasarkan PSAK No. 107 yang konprehensif terhadap penelitian penulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian sebelumnya.⁷⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data :

- a. Profil Pegadaian Syariah Cabang Jember yang meliputi sejarah, visi, misi, dan lain-lain.
- b. Struktur organisasi
- c. Dokumen-dokumen yang diperlukan

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti melakukan pengelolaan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.⁷⁵

⁷³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 190.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 200.

⁷⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dengan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁶

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, artinya analisis data yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya tidak jenuh, berikut ini merupakan langkah-langkah analisis data lapangan:⁷⁷

1. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan penyederhanaan, mengabstraksi, dan/atau mentransformasikan data yang muncul dalam korpus penuh (tubuh) dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, kami membuat data lebih kuat. Seperti yang kita lihat, kondensasi data terjadi terus menerus sepanjang umur proyek berorientasi

⁷⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 280.

⁷⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Printed in the United States of America. 2014), 12-13

kualitatif. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, harus diantisipasi kondensasi data terjadi saat peneliti memutuskan (seringkali tanpa kesadaran penuh) kerangka konseptual mana, kasus mana, pertanyaan penelitian mana, dan mana pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Saat pengumpulan data berlanjut, episode selanjutnya terjadi kondensasi data: menulis ringkasan, coding, mengembangkan tema, menghasilkan kategori, dan menulis memo analitik. Proses kondensasi data atau transformasi data berlanjut setelah kerja lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah suatu cara untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis kedalam format yang disiapkan sebelumnya. Namun data yang disajikan ini masih dalam bentuk sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat sehingga diperoleh keabsahannya. Jika data yang disajikan telah teruji kebenarannya dan telah sesuai, maka dapat dilanjutkan pada tahap penarikan kesimpulan sementara. Namun jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik kesimpulan, melainkan dapat dilakukan reduksi kembali, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menjanging data baru.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah proses analisis data yang harus dilakukan secara terus-menerus guna menemukan validitas data, kemudian

peneliti membuat kesimpulan. Dimana sebelum penarikan kesimpulan maka harus di uji keabsahan data (tringulasi sumber). Peneliti mempunyai pandangan bahwa penarikan kesimpulan, hanyalah sebagai dari satu kegiatan konfigurasi (wujud) yang utuh dari riil dan realistis. Kesimpulan juga diverifikasi saat analis melanjutkan. Verifikasi mungkin sesingkat pikiran kedua yang terlintas di benak analis saat menulis, dengan singkat kembali kecatatan lapangan, atau mungkin menyeluruh dan rupmit, dengan panjang argumentasi dan ulasan di antara rekan kerja untuk mengembangkan "konsensus intersubjektif" atau dengan upaya ekstensif untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain. Artinya muncul dari data harus diuji untuk masuk akal, kekokohan mereka, konfirmabilitas/validitasnya.

F. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Namun dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Menurut Sugiyono triangulasi sumber berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.⁷⁹

Adapun tahap dalam penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Pra lapangan, peneliti mempersiapkan proposal terlebih dahulu sebagai perancang awal.
2. Kegiatan lapangan, peneliti turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dengan metode yang sudah ada. yaitu metode obserasi, *interview*, dokumenter.

Analisis intensif, yaitu setelah data terkumpul maka peneliti mendeskripsikan dengan sebuah laporan.

IAIN JEMBER

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2014), 125- 127.

⁷⁹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 76.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A. Yani Jember

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang. Misi pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari pelaksanaan pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, ditegaskan dalam keputusan menteri keuangan no. keb-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian, Sedangkan legalitas atas PT Pegadaian (Persero) sesuai dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia yang di tanda tangani oleh direktur Jendral administrasi umum, Aidir Amin Daud yaitu, Perseroan nomor AHU-0029230. AH.01.09. Tahun 2012. Tanggal 04 April 2014.⁸⁰

Pegadaian Syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT. Pegadaian

⁸⁰ <https://www.pegadaian.co.id>

(persero) yang pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dan dibentuk pada bulan Januari 2003. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta yaitu dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Di bulan Januari sampai dengan September tahun 2003, menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Dan di tahun 2003 empat kantor cabang Pegadaian di Aceh di konfersi menjadi Pegadaian Syariah. Layanan gadai Syariah ini merupakan hasil dari kerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi lembaga kegiatan tersebut PT. Pegadaian (Persero) membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula di bawah binaan divisi usaha lain.⁸¹

Sedangkan konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi yang diselaraskan dengan nilai Islam.⁸² Hadirnya Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai Syariah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Hingga didirikan cabang PT Pegadaian (persero) Syariah, dengan nama cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember salah satunya dilihat dari potensi pasar, yaitu dengan

⁸¹ Ari Agung Nugraha, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah", ulgs.tripod.com (16 Januari 2019).

⁸² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012), 275.

melihat keadaan lokasi yang ramai dikarenakan berdekatan dengan pasar dan penduduk yang mempunyai potensi yang tinggi terhadap kemajuan pegadaian. Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember saat ini melayani nasabah di kota/kabupaten Jember dan memiliki 2 unit pelayanan Syariah (UPC), yaitu UPC pasar Tanjung dan UPC Karimata dengan total Outstanding fund (OFC) per 31 Desember, sebesar Rp 6,5 Miliar dan jumlah rekening nasabah aktif sekitar 2385 rekening. Pembukaan cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember dilakukan pendirian Pegadaian Syariah secara masal pada bulan Januari tahun 2009. Tahun 2015 ke bawah masih berbentuk unit pegadaian, sedangkan awal tahun 2017 bulan Januari beralih status menjadi cabang pegadaian syariah A. Yani Jember. Sampai tahun 2018 sudah terdapat tiga kepemimpinan. Pimpinan CPS A.Yani Jember yang pertama yakni bapak Budi Santosa, Pimpinan kedua adalah bapak Barot dan pimpinan ketiga atas nama bapak Muhammad Rasyidi, SE. sampai sekarang tahun 2019.⁸³

Cabang Pegadaian Syariah yang berada di jalan Ahmad Yani Jember ini mempunyai peran bagi masyarakat yaitu, memudahkan masyarakat/calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai miliknya. Kemudian uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja), begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses

⁸³ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember, 15 April 2019.

yang juga singkat. Pegadaian ini biasanya ramai ketika musim masuk sekolah, karena masyarakat lebih membutuhkan dana banyak untuk biaya pendidikan putra-putrinya.⁸⁴

2. Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah Cabang Jember

a. Visi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A. Yani Jember

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia serta selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.”

b. Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A. Yani Jember

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

⁸⁴ Reza Ariesetia Dewanto, *wawancara*, Jember, 15 April 2019.

3. Budaya PT Pegadaian Syariah Cabang Jember

Budaya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A.Yani Jember diaktualisasikan dalam bentuk simbol/maskot dan jargon "INTAN" yang bermakna:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Inovatif | Berinisiatif, kreatif dan produktif.
Berorientasi pada solusi. |
| b. Nilai Moral Tinggi | Taati Beribadah.
Jujur dan berfikir positif. |
| c. Terampil | Kompeten dibidangnya.
Selalu mengembangkan diri. |
| d. Adi Layanan | Peka dan cepat tanggap.
Empatik.
Santun Dan Ramah. |
| e. Nuansa Citra | Memiliki <i>sense of belonging</i> .
Peduli pada nama baik perusahaan. |

Makna yang terkandung dalam maksud INTAN kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa Pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*). Dengan kecemerlangan itulah kemudian dia disebut berlian. Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan pegadaian. Sikap

tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberi keteduhan sebagai insan Pegadaian.⁸⁵


4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jember

Untuk memaksimalkan kinerja dan pengembangan pegadaian syariah cabang A. Yani Jember agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat/nasabah, dan mengefisiensi waktu dan menerapkan slogan yaitu, “cepat dan mudah”, maka diperlukan susunan personalia yang berkaitan erat dengan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian. Agar mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Adapun struktur organisasi PT. Pegadian (Persero) Cabang Syariah A. Yani Jember adalah sebagai berikut:



⁸⁵ Portal resmi pegadaian: 20 desember 2018.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Cabang Pegadaian Syariah A.Yani Jember



Sumber: Data diolah

Kantor pegadaian syariah Cabang Jember terletak di di jalan Jendral Ahmad Yani No.768, Kebondalem, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dari struktur organisasi di atas dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai tugas jabatan masing-masing bagian sebagai berikut:⁸⁶

1. Pemimpin cabang

Tugas bertanggung jawabkan hasil kerja, mengontrol cara kerja karyawan dan memberikan izin untuk memperbaiki penjelasan data yang salah.

⁸⁶ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember, 18 Februari 2019.

2. Penaksir

Penaksir mempunyai fungsi melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar. Untuk menyelenggarakan fungsi diatas, penaksir mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam menentukan dan menetapkan uang kredit gadai.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

3. Kasir

Kasir mempunyai fungsi mengurus penerimaan dan pembayaran semua transaksi yang terjadi di kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- a. Memberikan *form* kepada nasabah yang akan mengajukan kredit kepada Pegadaian.
- b. Meminta nasabah untuk menunjukkan kartu identitas yang asli beserta fotocopy dan melakukan pengecekan kebenaran identitas tersebut.

- c. Membantu nasabah dalam menghitung besarnya biaya yang harus dikeluarkan terhadap kredit yang dicairkan.
- d. Mencetak dan memberikan bukti pembayaran yang akan dilakukan nasabah.
- e. Menghitung uang yang akan diterima dari nasabah dan dicocokkan dengan bukti pembayaran yang telah dicetak sebelumnya.
- f. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- h. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang atau UPC.

4. Penyimpanan

Penyimpanan bertanggung jawab penuh terhadap barang rahn/gadai yang telah disimpan di tempat penyimpanan. Dengan tugas pokoknya adalah adanya pengelolaan dana, menyimpan, menata dan melindungi barang gadai atau rahn. Teknik dalam penyimpanan antara lain dari segi penataan barang rahn, kejujuran, kejelian dalam mencari barang dan tak lupa berdo'a.

5. Security

Security disini berfungsi ikut membantu kegiatan operasional CPS A. Yani Jember. Tugas dan fungsi utamanya adalah menjaga

ketertiban dan keamanan di perusahaan serta membantu mengamankan barang jaminan. Sistem kerjanya bergilir dari CPS A. Yani Jember ke UPC Syariah Karimata dan ke UPC Syariah Pasar Tanjung.

6. OB (Pramu Bakti)

OB atau Pramuk bakti bertugas untuk menjaga kebersihan kantor CPS A. Yani Jember dan melengkapi keperluan kantor, seperti perlengkapan ATK dan lain-lain.

5. Letak Geografis PT. Pegadaian (Prsero) Cabang Syariah A. Yani Jember

Letak geografis unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani no. 76 A Jember. Yang termasuk kawasan strategis, karena berada di tengah-tengah perkotaan dan penduduk yang padat, secara rinci hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui dari letak geografis yaitu sebelah utara terdapat pasar, kemudian sebelah barat terdapat rumah padat penduduk, sedangkan sebelah selatan karena masih merupakan masih kawasan “jantung kota Jember”, maka terdapat beberapa bangunan ruko/pertokoan, dan sebelah timur selain jalan raya, juga terdapat beberapa bangunan ruko/pertokoan, dan juga letak pegadaian syariah Cabang Jember berada di tengah-tengah lembaga pembiayaan, Bank, dan pegadaian konvensional.

6. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha dan Produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember

Memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan dana dalam bentuk tunai, dengan cara datang langsung ke pegadaian syariah Cabang Jember dengan membawa barang berharganya kemudian menggadaikan barang berharganya yang masuk dalam kriteria barang yang bisa digadaikan. Kemudian pegadaian syariah menaksir objek gadai, sehingga bisa menentukan jumlah biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai. Pegadaian syariah juga memberikan pinjaman dengan angka tertentu sesuai taksiran. Ada 2 bentuk angsuran yang dilakukan nasabah, yakni angsuran terhadap pinjaman dan angsuran terhadap jual beli jasa.

Produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember adalah sebagai berikut:

1. *Rahn* (Syariah)

Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.⁸⁷

a. Keunggulan *Rahn*:

- 1) Layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

⁸⁷ <https://pegadaiansyariah.co.id>

- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- 3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- 4) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 7) Tanpa perlu buka rekening.
- 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- 9) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

b. Persyaratan

- 1) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

2. Rahn Hasan

Rahn Hasan merupakan pemberian dana dengan akad rahn mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan). “Dengan gadai tanpa bunga, kebutuhan dana bisa diatasi dengan cepat”.⁸⁸

⁸⁸ <https://pegadaiansyariah.co.id>

a. Keunggulan *Rahn Hasan*

- 1) Bebas biaya pemeliharaan (*mu'nah*)
- 2) Proses cepat, mudah dan aman
- 3) Biaya administrasi akad sangat ringan
- 4) Jangka waktu pinjaman 60 hari
- 5) Dapat diperpanjang atau dicicil

b. Syarat Administrasi

Dengan melampirkan e-KTP/ non e-KTP yang terdata di Ducapil
(tidak perlu KK)

c. Syarat dan ketentuan

- 1) Penyalur: pegadaian syariah seluruh Indonesia
- 2) Pinjaman mulai Rp 50.000,- s.d. Rp 500.000,-
- 3) Nasabah dalam satu KK yang sama hanya dapat memperoleh 1 kali periode kredit
- 4) Jangka waktu 60 hari (2 bulan)
- 5) Khusus pelajar/ mahasiswa < 30 th dapat mengajukan pinjaman tersendiri

d. Biaya Administrasi

- 1) Taksiran Rp 52.632 – Rp 210.526 = Mu'nah akad Rp 2.000
- 2) Taksiran Rp 210.527 – Rp 315.789 = Mu'nah akad Rp 3.000
- 3) Taksiran Rp 315.790 – Rp 421.053 = Mu'nah akad Rp 4.000
- 4) Taksiran Rp 421.054 ke atas = Mu'nah akad Rp 5.000

3. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.⁸⁹

a. Keunggulan Amanah:

- 1) Layanan Amanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- 3) Uang muka terjangkau.
- 4) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- 5) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- 6) Transaksi sesuai Prinsip Syariah yang adil dan menenteramkan.

b. Persyaratan

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan:
 - a) Fotocopy KTP (suami/istri)
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Fotocopy SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap
 - d) Rekomendasi atasan langsung

⁸⁹ Brosur Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

- e) Slip gaji 2 bulan terakhir
- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah.
- 4) Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%).
- 5) Menandatangani akad amanah

4. Arrum BPKB

Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.⁹⁰

a. Keunggulan

- 1) Layanan ARRUM tersedia di outlet Pegadaian syariah di Seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan *Marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah.
- 3) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- 4) Proses *Marhun Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- 5) *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- 6) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

⁹⁰ <https://pegadaiansyariah.co.id>

b. Persyaratan

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun.
- 2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

5. Arrum Haji

ARRUM HAJI adalah pemberian pinjaman guna pendaftaran haji dengan jaminan emas dan bukti setoran awal biaya pinjaman ibadah haji (SA BPIH).⁹¹

a. Keunggulan

- 1) Uang pinjaman Rp25.000.000 dalam bentuk saldo tabungan haji.
- 2) Murah (biaya pemeliharaan barang jaminan) terjangkau.
- 3) Pinjaman diangsur bulanan sampai dengan 36 bulan.
- 4) Bekerja sama dengan BPS BPIH terkemuka.

b. Persyaratan

- 1) Fotocopy KTP.
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp7.000.000
- 3) Menyerahkan jaminan berupa SA BPIH.

⁹¹ Brosur Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

6. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.⁹²

a. Keunggulan

- 1) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), atau arisan.
- 6) Uang muka mulai dari 10% - 90% dari nilai logam mulia. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

⁹² <https://pegadaiansyariah.co.id>

b. Persyaratan

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

7. Mulia Arisan

Mulia Arisan adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas.⁹³

a. Keunggulan

- 1) Investasi emas bervariasi mulai dari 1 gram s.d. 1 kg
- 2) Pilihan keping emas dan waktu pemiayaan tergantung jumlah anggota arisan
- 3) Penyimpanan gratis dengan skim pegadaian konsinyasi emas
- 4) Pembayaran uang muka ringan mulai dari 10%
- 5) Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara *online* di 4.600 outlet pegadaian
- 6) Keaslian emas terjamin dan bersertifikat
- 7) Cicilan tetap tidak terpengaruh fluktuasi harga emas
- 8) Pembelian kembali kompetitif

⁹³ Brosur Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

- 9) Peluang keuntungan investasi dengan pegadaian konsiyansi emas

b. Persyaratan

- 1) Membawa identitas diri yang masih berlaku untuk masing-masing anggota (KTP/SIM/Paspor)
- 2) Kelompok arisan beranggotakan minimal 6 orang

8. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah Layanan Pembelian dan Penjualan Emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁹⁴

a. Keunggulan

- 1) Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
- 2) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- 3) Layanan petugas yang professional.
- 4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 5) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

b. Persyaratan

- 1) Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian.

⁹⁴ <https://pegadaiansyariah.co.id>.

- 2) Fotocopy kartu identitas resmi yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR)

9. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.⁹⁵

a. Keunggulan

- 1) Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Pembayaran secara Real Time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- 3) Biaya administrasi kompetitif.
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening.
- 6) Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- 7) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.

⁹⁵ <https://pegadaiansyariah.co.id>.

- 8) Prosedur sangat mudah.
- 9) Nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

b. Proses pelayanan:

- 1) Untuk layanan pembayaran tagihan: Nasabah datang ke Outlet Pegadaian terdekat dengan membawa nomor pelanggan untuk tagihan Listrik, Telepon, PDAM, pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan, pembayaran *finance*, pembayaran TV berlangganan, dan lain sebagainya.
- 2) Untuk layanan pembelian: Nasabah datang langsung ke Pegadaian terdekat untuk melakukan pembelian tiket kereta api, pembelian pulsa, dan transaksi pembelian lainnya.

10. Jasa Taksiran

Yaitu pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lainnya. Biaya dikenakan 1% dari harga taksiran.⁹⁶

11. Jasa Titipan

Adalah layanan yang ditawarkan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau. Dimaksudkan apabila masyarakat mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah, ketika hendak

⁹⁶ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember, 15 April 2019.

bepergian jauh, menunaikan ibadah haji, berlibur, dan lain-lain.⁹⁷

12. Rahn Tasjily Tanah

Rahn Tasjily Tanah (RTT) adalah produk pegadaian syariah rahn yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro.⁹⁸

a. Keunggulan

- 1) Tersedia di outlet pegadaian syariah.
- 2) Untuk petani dan pengusaha mikro.
- 3) Pinjaman (marhun bih) mulai dari 1 juta s.d. Rp 200 juta.
- 4) Angsuran dengan skema yang fleksibel.
- 5) Berdasarkan prinsip syariah.

b. Syarat dan Ketentuan

- 1) Fotokopi KTP atau identitas lainnya.
- 2) Menyerahkan sertifikat tanah dengan status hak milik.
- 3) Menyerahkan IMB jika di atasnya terdapat bangunan.
- 4) Fotokopi pembayaran PBB terakhir.
- 5) Tanah adalah tanah produktif yang di atasnya terdapat tanaman pertanian (tumbuh-tumbuhan) atau kandang ternak permanen yang memberikan hasil yang dapat diperjual belikan.

⁹⁷ Reza Ariesetia Dewanto, wawancara, Jember, 15 April 2019.

⁹⁸ Brosur Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

7. Produk Dan Akad Yang Sering Digunakan Oleh Nasabah di PT.

Pegadaian Syariah Cabang Jember

Pegadaian syariah Cabang Jember merupakan gadai yang menerapkan akad *ijarah* dari produk yang sudah disediakan kecuali produk logam mulia menggunakan akad *murabahah*. Akad *Ijarah* disini ada sejak ditetapkannya fatwa MUI nomor 25 dan 26 tahun 2002 tentang *rahn* dan *rahn* emas. Produk yang sering digunakan nasabah adalah produk gadai syariah berupa barang perhiasan yang menggunakan akad *ijarah*.

Penjelasan yang diungkapkan oleh kepala pimpinan cabang Muhammad Rasyidi menyatakan bahwa:

“Nasabah yang datang ke pegadaian syariah lebih banyak membawa barang perhiasannya untuk digadaikana dan lebih memilih jangka waktu 4 bulan angsuran, nasabah tersebut tergolong dari pengusaha dagang dan mayoritas bisnis dan juga dari rumah tangga”⁹⁹

Sesuai yang disampaikan oleh bagian penyimpanan pegadaian syariah

Cabang Jember Suratno mengatakan bahwa:

“Barang banyak disimpan dalam kantor pegadaian syariah adalah barang produk rahan emas yang menggunakan akad *ijarah*, dan juga ada beberapa produk hasan yang terdiri dari perhiasan namun tidak menggunakan akad *ijarah*”.¹⁰⁰

Selaras dengan bagian penaksir disini juga memberikan pendapatnya bahwa:

“Saya sering menaksir barang perhiasan yang menggunakan produk rahn emas dengan akad *ijarah*”.¹⁰¹

⁹⁹ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember 15 April 2019.

¹⁰⁰ Suratno, *wawancara*, 27 April 2019

¹⁰¹ Aris Puspito, *wawancara*, 27 April 2019.

Hasil dari wawancara di atas menyimpulkan bahwa produk *rahn* emas memberikan dampak signifikan terhadap nasabah dalam menggunakan akad *ijarah* dalam melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Sehingga di sini akad *ijarah* lebih dominan digunakan oleh PT Pegadaian Syariah dan juga oleh nasabah, dengan demikian akad *ijarah* memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan minat nasabah dan kemudahan bagi pihak pegadaian syariah Cabang Jember.

Hasil keterangan yang didapat dari nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jember. Nasabah tersebut merupakan nasabah yang sering menggadaikan barangnya berupa barang perhiasan miliknya dan menggunakan produk *rahn* emas dengan akad *ijarah* yang dipakai.

Nasabah tersebut adalah Ibu Dian merupakan ibu rumah tangga biasa, Alamat Rumah Jalan Kaca Piring, mengatakan bahwa:

“Saya disini menggadaikan barang perhiasan emas cincin, dan sering gadaikan emas di pegadaian syariah untuk keperluan dan biaya rumah tangga dan juga dibuat usaha sehari-hari”¹⁰²

Berdasarkan nasabah yang dimintai keterangan yang juga nasabah yang sering menggadaikan barang perhiasannya di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Nasabah tersebut juga sering menggadaikan barang perhiasan di pegadaian konvensional, nasabah tersebut adalah ibu Elok yang bertempat tinggal di Perumahan Demang Mulia. Ibu Elok datang ke Pegadaian Syariah untuk menggadaikan barang perhiasan cincin emas dan

¹⁰² Dian, *wawancara*, Jember 3 Mei 2019.

gelang emas, ibu Elok mempunyai profesi seorang guru di SMA 2 Jember.

Ibu Elok mengatakan bahwa:

“Saya menggadaikan disini karena syariah, dan saya menggadaikan barang kesini ketika ada kebutuhan yang mendadak, baik untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan bisnis dan juga untuk anak sekolah”.¹⁰³

Nasabah terakhir yang dimintai keterangan juga merupakan nasabah yang sering datang ke Pegadaian Syariah Cabag Jember. Disini juga mempunyai keperluan yang sama yaitu menggadaikan barang perhiasannya yang menggunakan produk *rahn* emas dengan akad *ijarah*. Nasabah tersebut adalah ibu Riska yang bertempat tinggal di Pondok Bedadung Indah dan dia juga seorang usahawan konveksi baju. Ibu Elok mengatakan bahwa:

“Saya menggadaikan perhiasan emas dengan produk *rahn* emas dengan akad *ijarah*, saya sering menggadaikan barang perhiasan disini di pegadaian syariah karena sewanya lebih murah di syariah, dan saya gunakan untuk bisnis konveksi”.¹⁰⁴

Akad *ijarah* memberikan kemudahan bagi setiap nasabah yang datang untuk melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Jember, sehingga nasabah tidak terlalu rumit untuk mendapatkan dana tunai, transaksi yang diberikan kepada nasabah cukup jelas dan bisa memahaminya. Transaksi cukup menunggu 15 menit saja sudah selesai dan tidak membuat nasabah harus menunggu lama, oleh karena itu nasabah di pegadaian syariah mengalami signifikan.

¹⁰³ Elok, *wawancara*, Jember 3 Mei 2019.

¹⁰⁴ Riska, *wawancara*, Jember 3 Mei 2019.

Akad *ijarah* disini juga memberikan kemudahan bagi pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember, selaras yang juga disampaikan oleh kepala pimpinan Cabang Muhammad Rasyidi mengatakan bahwa:

“Akad *ijarah* memberikan kemudahan bagi Pegadaian Syariah dan cukup jelas dalam transaksi, transaksi yang dilakukan hanya memproses taksiran setelah itu ke nasabah dijelaskan hasil taksirannya kemudian menyatakan kesepakatan dari nasabah dan pegadaian, ketika sudah saling sepakat baru di akad dan diberikan ke kasir untuk memberikan hasil kesepakatannya”¹⁰⁵

Akad *ijarah* lebih mudah untuk melakukan transaksi dan tidak terlalu panjang untuk dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Akad *ijarah* memberikan kejelasan dalam bertransaksi baik ke nasabah maupun ke pihak pegadaian syariah sendiri, sehingga pegadaian syariah memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada nasabah melalui akad *ijarah* dalam transaksi gadai.

Penentuan *ujrah* pada akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Penentuan *ujrah* ditentukan berdasarkan nilai taksiran dari barang yang digadaikan, taksiran tersebut ada beberapa golongan untuk menaksir barang. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammad Rasyidi menjelaskan bahwa:

“Nilai taksiran terdiri dari beberapa golongan, golongan yang pertama yaitu golongan D (Taksiran : 20.000 x 64), yang kedua golongan B (Taksiran : 10.000 x 73), yang ketiga golongan C (Taksiran : 10.000 x 73) dan yang keempat golongan A (Taksiran : 10.000 x 47)”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember 15 April 2019.

¹⁰⁶ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember 15 April 2019.

Pembiayaan sewa atau yang disebut *ujrah* sudah mempunyai ketentuan masing-masing dalam bentuk sewa barang yang akan diberikan kepada penyewa.

Selaras juga yang disampaikan oleh bagian penaksir Aris Puspito mengatakan bahwa:

“Ketentuan *ujrah* sudah ada ketentuan sendiri dengan mengikuti Standar Taksiran Logam Emas. Dalam penaksiran saya sering menaksir barang perhiasan berupa emas”.¹⁰⁷

Respon nasabah dalam menerima *ujrah* dari Pegadaian Syariah Cabang Jember memberikan respon baik, bahwa nasabah mengakui kalau *ujrah* yang diterimanya lebih murah dari pada pegadaian konvensional. Nasabah Pegadaian Syariah yang juga pernah menggadaikan barangnya di pegadaian konvensional ataupun juga masih ada barang yang digadaikan di pegadaian konvensional memberikan pernyataan bahwa biaya sewa di Pegadaian Syariah Cabang Jember lebih murah dan *ujrahnya* kecil. Nasabah tersebut adalah ibu Dian yang bertempat tinggal di jalan Kaca Piring yang merupakan ibu rumah tangga biasa mengatakan bahwa:

“Biaya sewa disini atau *ujrah* lebih kecil dibandingkan dengan pegadaian yang lain. Biaya sewa atau *ujrahnya* dibayar pada saat pelunasan saja”.¹⁰⁸

Ujrah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah tidak hanya memberikan biaya lebih murah kepada nasabah tapi juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang memberikan ciri khas dari Pegadaian Syariah yang benar-benar menggunakan prinsip syariah dibanding dengan

¹⁰⁷ Aris Puspito, *wawancara*, Jember 27 April 2019.

¹⁰⁸ Dian, *wawancara*, Jember 3 Mei 2019.

pegadaian konvensional. Kemudahan tersebut bagi nasabah terletak pada pemberian *ujrah* dari nasabah yang dibayar setelah melunasi atau pelunasan barang gadainya di Pegadaian Syariah Cabang Jember, sedangkan di pegadaian konvensional biaya sewa tersebut dibayar dimuka. Sesuai dengan data yang di dapat dari wawancara dengan nasabah yaitu ibu Elok yang bertempat tinggal di perumahan Demang Mulia mempunyai profesi seorang guru yang mengajar di SMA 2 Jember, ibu Elok mengatakan bahwa:

“di sini lebih murah yaitu pada saat transaksi Pegadaian Syariah disini cuma bayar administrasi saat akad dan *ujrahnya* dibayar setelah pelunasan saja, kalau di konven dibayar diawal”.¹⁰⁹

Penjelasan dari ibu Elok menyatakan tentang *ujrah* di Pegadaian Syariah yang dibayar setelah pelunasan barang gadainya, akan tetapi beda dengan di pegadaian konvensional yang dibayar dimuka. Hal tersebut sudah pasti memberikan kemudahan bagi nasabah Pegadaian Syariah yang membutuhkan dana operasional baik kebutuhan ekonomis maupun dibidang usaha dan bisnisnya, karena uang yang diterima dari hasil barang gadai memberikan kepenuhan dari apa yang nasabah butuhkan. Jadi uang tunai yang didapatkan dari barang yang digadaikan tidak berkurang dari biaya sewa terlebih dahulu, sehingga nasabah lebih awal mendapatkan keuntungan dari barang yang disewakannya di Pegadaian Syariah. Sedangkan di pegadaian konvensional berputar balik bahwa biaya sewa

¹⁰⁹ Elok, wawancara, Jember 3 Mei 2019.

dibayar dimuka sehingga keinginan nasabah untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkannya sudah berkurang untuk biaya sewa.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Secara berurutan akan disajikan data-data dari hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan

Pegadaian Syariah Cabang Jember mengatakan bahwa:

“Dalam pencatatan akuntansinya di Pegadaian Syariah semua menyesuaikan dengan prinsip PSAK di Indoneia dan juga berdasarkan ketentuan syariah yang berlaku”.¹¹⁰

Hasil kesimpulan dari wawancara di atas menjelaskan bahwa pencatatan akuntansi di PT Pegadaian Syariah Cabang Jember dalam akad *ijarah* disini semua menyesuaikan dengan prinsip pencatatan akuntansi syariah di Indonesia atau PSAK di Indonesia. Jadi pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah Cabang Jember menggunakan prinsip pencatatan akuntansi syariah yang diterapkan di Indonseia baik dari devisi maupun dalam praktek PSAK nya.

¹¹⁰ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember 15 April 2019.

Pengakuan dan pengukuran untuk Pegadaian Syariah Cabang Jember yang disampaikan oleh pimpinan Cabang Muhammad Rasyidi yaitu sebagai berikut:¹¹¹

a. Pengakuan dan pengukuran untuk biaya perolehan objek *ijarah*.

Penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan Cabang Muhammad Rasyidi mengenai pengakuan dan pengukuran biaya perolehan yaitu menyatakan bahwa:

“Pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek *ijarah* yaitu pada saat diterima atau dilakukannya penebusan, untuk pengukurannya yaitu dari nilai taksiran barang gadai”

b. Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah*.

Penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan Cabang Muhammad Rasyidi mengenai pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah* yaitu menyatakan bahwa:

“Untuk pengakuan dan pengukuran di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada penyusutan untuk aset objek *ijarah*”

c. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban.

Penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan Cabang Muhammad Rasyidi mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yaitu menyatakan bahwa:

“untuk pengakuan dan pengukuran dari pendapatan adalah pada saat diterima atau dilakukan penebusan, sedangkan untuk beban tidak ada”

¹¹¹ Muhammad Rasyidi, wawancara, Jember, 17 Mei 2019.

d. Pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan.

Penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan Cabang Muhammad Rasyidi mengenai pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan yaitu menyatakan bahwa:

“untuk pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan yaitu harus dilakukan penebusan dulu dari pemiliknya”

Pengakuan dan pengukuran untuk Pegadaian Syariah Cabang Jember yang disampaikan oleh bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu sebagai berikut:¹¹²

a. Pengakuan dan pengukuran untuk biaya perolehan objek *ijarah*.

Penjelasan yang disampaikan oleh bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember Aris Puspito mengenai pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek *ijarah* yaitu menyatakan bahwa:

“pengakuan dan pengukuran dari biaya perolehan objek *ijarah* yaitu dari prosentase 0.73 per 10 hari dari nilai barang”

b. Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah*.

Penjelasan yang disampaikan oleh bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember Aris Puspito mengenai pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah* yaitu menyatakan bahwa:

“objek aset *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada penyusutan”

¹¹² Aris Puspito, *wawancara*, Jember, 17 Mei 2019.

c. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban.

Penjelasan yang disampaikan oleh bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember Aris Puspito mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yaitu menyatakan bahwa:

“untuk pendapatan dihitung saat melakukan pelunasan, sedangkan beban masih belum pernah ada beban”

d. Pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan.

Penjelasan yang disampaikan oleh bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Jember Aris Puspito mengenai pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan yaitu menyatakan bahwa:

“untuk perpindahan kepemilikan yaitu harus melakukan penebusan terlebih dahulu”

Pengakuan dan pengukuran untuk Pegadaian Syariah Cabang Jember yang disampaikan oleh bagian kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu sebagai berikut:¹¹³

a. Pengakuan dan pengukuran untuk biaya perolehan objek *ijarah*.

Penjelasan yang disampaikan oleh bagian kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember Reza Ariesetia Dewanto mengenai pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek *ijarah* yaitu menyatakan bahwa:

“untuk pengakuan dan pengukuran perolehan objek *ijarah* ialah 0.73 x taksiran dibagi 10 ribu”

¹¹³ Reza Ariesetia Dewanto, *wawancara*, Jember, 17 Mei 2019.

b. Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah*.

Penjelasan yang disampaikan oleh bagian kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember Reza Ariesetia Dewanto mengenai pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah* yaitu menyatakan bahwa:

“disini tidak ada penyusutan untuk aset objek *ijarah*”

c. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban.

Penjelasan yang disampaikan oleh bagian kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember Reza Ariesetia Dewanto mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yaitu menyatakan bahwa:

“pengakuan untuk pendapatan yaitu pada saat akad, untuk beban tidak ada”

d. Pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan.

Penjelasan yang disampaikan oleh bagian kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember Reza Ariesetia Dewanto mengenai pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan yaitu menyatakan bahwa:

“untuk melakukan perpindahan kepemilikan yaitu harus tebus gada terlebih dahulu”

Sedangkan untuk bagian penyimpanan barang Pegadaian Syariah Cabang Jember memberikan pernyataan bahwa:¹¹⁴

“untuk bidang pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi saya tidak tahu silahkan untuk menanyakan ke pak Reza pak Aris dan Pak Rasyidi”

¹¹⁴ Suratno, *wawancara*, Jember, 17 Mei 2019.

Untuk pengakuan dan pengukuran bagi nasabah atau penyewa Pegadaian Syariah Cabang Jember pimpinan Cabang memberikan pernyataan bahwa:

“bagi nasabah pengakuan dan pengukuran akuntansinya pegadaian tidak mempunyai ketentuannya, baik dari nasabah juga tidak ada”

Sesuai juga dari nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jember Ibu Riska yang beralamat di Pondok Bedadung Indah menyatakan bahwa:¹¹⁵

“saya tidak pernah mencatat setelah melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Jember”

Menurut dari hasil wawancara dengan keempat informan di atas bisa dipahami bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk pengakuan dan pengukurannya terhadap biaya perolehan yaitu pada saat diterima atau pada saat melakukan pelunasan barang, dan untuk pengukurannya yaitu dari taksiran nilai barang. Sedangkan untuk penyusutan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada atau tidak melakukan penyusutan terhadap aset objek *ijarah*. Untuk pendapatan dan beban Pegadaian Syariah Cabang Jember mengakui pendapatannya pada saat melakukan tebusan, sedangkan untuk beban di Pegadaian Syariah belum pernah ada biaya beban. Sedangkan untuk perpindahan kepemilikan di Pegadaian Syariah Cabang Jember bisa dipindahkan kalau sudah dilakukan penebusan terlebih dahulu.

¹¹⁵ Riska, *wawancara*, Jember, 3 Mei 2019.

2. Analisis PSAK No. 107 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Ilustrasi dari transaksi perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu nasabah menyerahkan barang logam mulia atau perhiasan dan sebagainya, kemudian bagian penaksir menaksir dari nilai barang tersebut kemudian melakukan kesepakatan atas hasil taksiran barang kepada pihak nasabah, setelah sama-sama setuju maka akad *ijarah* telah berlaku dan langsung kebagian administrasi keuangan untuk mendapatkan uang pinjaman dari hasil nilai taksiran barang tersebut.

Perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember memberikan gambaran catatan akuntansinya dalam kegiatan transaksi yang disampaikan oleh pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember dalam catatan bagi pihak *mu'jir* sebagai berikut:¹¹⁶

a. Catatan akuntansi untuk biaya perolehan:

Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX

Transaksi tersebut terjadi pada saat nasabah melunasi atau menebus barang maka kas pegadaian syariah bertambah dan pendapatan *ijarah* bertambah.

¹¹⁶ Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Jember 15 April 2019.

b. Catatan pada saat akad disepakati:

Dr. Marhun Bih	XXX
Kr. Kas	XXX

Transaksi terjadi pada saat kedua belah pihak menyepakati akad *ijarah* maka Marhun Bih (uang pinjaman) dicairkan kemudian kas pegadaian syariah berkuang.

c. Catatan akuntansi pada saat dilakukan penyusutan aset *ijarah*:

“tidak ada penyusutan untuk aset *ijarah* di Pegadaian Syariah”

d. Catatan akuntansi pendapatan sewa:

Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX

Transaksi tersebut terjadi pada saat nasabah melunasi atau menebus barang maka kas pegadaian syariah bertambah dan pendapatan *ijarah* bertambah.

e. Catatan akuntansi biaya perbaikan objek *ijarah*:

“selama ini Pegadaian Syariah tidak ada perbaikan objek *ijarah*”

Sedangkan pencatatan akuntansi yang disampaikan oleh bagian administrasi keuangan memberikan beberapa gambaran catatan akuntansi dalam beberapa transaksi yang di lakukan bagi pihak pegadaian atau *mu'jir* ialah sebagai berikut:¹¹⁷

¹¹⁷ Reza Ariesetia, *wawancara*, Jember 15 April 2019.

- a. Catatan akuntansi untuk biaya perolehan:

Dr. Biaya perolehan (admin+ijarah)	XXX
Kr. Kas	XXX

Transaksi tersebut menjelaskan bahwa pegadaian syariah mengeluarkan uangnya untuk biaya perolehan.

- b. Catatan pada saat akad disepakati:

Dr. Pendapatan Admin	XXX
Kr. Biaya Admin	XXX

Transaksi tersebut menjelaskan bahwa pihak pegadaian syariah mendapatkan uang administrasi dari nasabah.

- c. Catatan akuntansi pada saat dilakukan penyusutan aset *ijarah*:

“tidak ada penyusutan untuk aset *ijarah*”

- d. Catatan akuntansi pendapatan sewa:

Dr. Pendapatan <i>ijarah</i>	XXX
Kr. Aset <i>ijarah</i>	XXX

Transaksi tersebut menjelaskan bahwa pihak pegadaian syariah mendapatkan uang sewa dan objek *ijarah*.

- e. Catatan akuntansi biaya perbaikan objek *ijarah*:

“selama ini tidak ada perbaikan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah”

Sedangkan pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah yang di sampaikan oleh bagian penaksir adalah sebagai berikut:¹¹⁸

¹¹⁸ Aris Puspito, *wawancara*, Jember, 17 Mei 2019.

- a. Catatan akuntansi untuk biaya perolehan:

Dr. Kas	XXX
Kr. Admin (mu'nah akad)	XXX

Transaksi tersebut menjelaskan bahwa pihak pegadaian memperoleh uang administrasi sehingga kas bertambah.

Dr. Aset <i>ijarah</i>	XXX
Kr. Piutang	XXX

Pihak pegadaian syariah memperoleh objek *ijarah* dan memberikan uang pinjaman ke nasabah.

Dr. Pendapatan <i>ijarah</i>	XXX
Kr. Utang nasabah	XXX

Pihak pegadaian syariah memperoleh uang sewa objek *ijarah* dan utang nasabah berkurang.

- b. Catatan pada saat akad disepakati:

Dr. Aset <i>ijarah</i>	XXX
Kr. Utang nasabah	XXX

Pihak pegadaian syariah memperoleh aset dari objek *ijarah* dan memberikan uang pinjaman kepada nasabah.

- c. Catatan akuntansi pada saat dilakukan penyusutan aset *ijarah*:
“tidak ada penyusutan aset *ijarah*”

- d. Catatan akuntansi pendapatan sewa:

Dr. Pendapatan sewa aset <i>ijarah</i>	XXX
Kr. Aset <i>ijarah</i>	XXX

Pihak pegadaian syariah memperoleh uang pendapatan dari sewa objek *ijarah* kemudian aset objek *ijarah* berkurang.

e. Catatan akuntansi biaya perbaikan objek *ijarah*:

“tidak ada perbaikan untuk objek *ijarah*”

Sedangkan pencatatan akuntansinya bagi penyewa atau *musta'jir* pihak pegadaian tidak melakukan pencatatan khusus sehingga tidak ada yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah mengenai pencatatan akuntansi bagi *musta'jir*. Setelah melakukan wawancara dengan pihak nasabah pegadaian syariah Cabang Jember memberikan pernyataan bahwa tidak pernah melakukan pencatatan akuntansi setelah melakukan akad di pegadaian syariah Cabang Jember.

Menurut hasil dari wawancara dengan keempat informan informan di atas dapat dipahami bahwa pencatatan akuntansi untuk biaya perolehan di Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu:

Jurnal:

Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX

Untuk pencatatan akuntansi pada saat akad disepakati yaitu:

Jurnal:

Dr. <i>Marhun Bih</i>	XXX
Kr. Kas	XXX
Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan Admin (mu'nah akad)	XXX

Untuk pencatatan akuntansi pendapatan sewa yaitu:

Jurnal:

Dr. Kas

XXX

Kr. Pendapatan *Ijarah*

XXX

Sedangkan untuk pencatatan akuntansi penyusutan dan perbaikan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah tidak ada.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Mengacu pada hasil Observasi, Interview (Wawancara) dan Dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu pula pada fokus masalah, maka disini peneliti akan membahas temua-temuan di lapangan.

Menegenai hal tersebut analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* berdasarkan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk pengakuan dan pengukurannya terhadap biaya perolehan yaitu pada saat diterima atau pada saat melakukan pelunasan barang, dan untuk pengukurannya yaitu dari taksiran nilai barang. Sedangkan untuk penyusutan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada atau tidak melakukan penyusutan terhadap aset objek *ijarah*. Untuk pendapatan dan beban Pegadaian Syarian Cabang Jember

mengakui pendapatannya pada saat melakukan tebusan, sedangkan untuk beban di Pegadaian Syariah belum pernah ada biaya beban. Sedangkan untuk perpindahan kepemilikan di Pegadaian Syariah Cabang Jember bisa dipindahkan kalau sudah dilakukan penebusan terlebih dahulu.

Perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* bagi pemilik (*musta'jir*) atau yang disebut dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai pengakuan dan pengukuran terhadap biaya perolehan objek *ijarah* adalah dengan menghitung taksiran dari nilai barang, yaitu prosentase dari $0.73 \times \text{taksiran} : 10 \text{ ribu}$. Maka dari hasil tersebut diperoleh biaya objek *ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.

PSAK No. 107 menyebutkan mengenai pengakuan dan pengukuran terhadap biaya perolehan bahwa obyek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Jadi sesuai dengan hasil peneliti mengenai pengakuan dan pengukuran terhadap biaya perolehan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember sesuai dengan PSAK No.107 pada pengakuan dan pengukuran akuntansi pemilik (*mu'jir*) untuk biaya perolehan.

Sedangkan pengakuan dan pengukuran untuk penyusutan aset objek *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak pernah atau tidak melakukan penyusutan terhadap aset objek *ijarah*, sedangkan di dalam PSAK No. 107 menyebutkan bahwa obyek *ijarah*, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan

atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).

Hasil peneliti mengenai pengakuan dan pengukuran terhadap penyusutan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak pernah melakukan penyusutan terhadap aset objek *ijarah*. Jadi Pegadaian Syariah Cabang Jember belum menerapkan penyusutan terhadap objek *ijarah* yang diterapkan dalam PSAK No. 107 mengenai pengakuan dan pengukuran akuntansi pemilik untuk penyusutan.

Sedangkan pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dan beban di Pegadaian Syariah Cabang Jember diakui pendapatannya selama masa akad diakui, sedangkan untuk beban Pegadaian Syariah belum pernah ada untuk beban. Sedangkan dalam PSAK No. 107 menyebutkan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa, sedangkan untuk beban salah satunya ialah biaya perbaikan tidak rutin obyek *ijarah* diakui pada saat terjadinya.

Hasil peneliti mengenai hal di atas bahwa Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak pernah melakukan biaya perbaikan objek *ijarah* yang sudah ada pernyataannya dalam PSAK No.107 mengenai pengakuan dan pengukuran akuntansi pemilik (*mu'jir*) untuk beban, sedangkan pengakuan dan penguran untuk pendapatan sudah sesuai dengan PSAK No. 107.

Sedangkan untuk pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan di Pegadaian Syariah belum pernah melakukan perpindahan

kepemilikan yang sesuai dengan penerapan dalam PSAK No.107. untuk melakukan perpindahan kepemilikan di Pegadaian Syariah harus menebus terlebih dahulu. Jadi untuk pengakuan dan pengukuran untuk perpindahan kepemilikan dari hasil peneliti di Pegadaian Syariah belum menerapkan pernyataan perpindahan kepemilikan dalam PSAK No.107.

2. Analisis PSAK No. 107 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Pencatatan akuntansi untuk biaya perolehan di Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu:

Jurnal:

Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX

Sedangkan untuk pencatatan akuntansi pada saat akad disepakati yaitu:

Jurnal:

Dr. <i>Marhun Bih</i>	XXX
Kr. Kas	XXX
Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan Admin (mu'nah akad)	XXX

Sedangkan untuk pencatatan akuntansi pendapatan sewa yaitu:

Jurnal:

Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX

Sedangkan untuk pencatatan akuntansi penyusutan dan perbaikan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah tidak ada.

Berdasarkan hasil peneliti mengenai pencatatan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai pencatatan akuntansi biaya perolehan tidak sesuai dengan diteori PSAK No.107, di dalam teori bukunya Sri Nurhati-Wasilah tentang akuntansi untuk pemberi sewa (*mu'jir*) untuk biaya perolehan yaitu:¹¹⁹

Dr. asset <i>Ijarah</i>	XXX
Kr. Kas/Utang	XXX

Sedangkan hasil dari peneliti untuk pencatatan akuntansi pada saat akad disepakati di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak sesuai dengan teori dalam bukunya Kautsar Riza Salman mengenai akuntansi pada saat akad disepakati yang sesuai dengan PSAK No.107. adapun jurnal dalam teori tersebut sebagai berikut:¹²⁰

Dr. asset <i>Ijarah</i>	XXX
Kr. Persediaan Nasabah	XXX
Dr. rekening Nasabah	XXX
Kr. Pendapatan Administrasi	XXX

Hasil peneliti mengenai pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah Cabang Jember tentang akuntansi pada saat dilakukan penyusutan aset *ijarah* tidak menerapkan. Jadi Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak menerapkan pencatatan akuntansi mengenai penyusutan aset *ijarah* dalam

¹¹⁹ Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, 236.

¹²⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, 280.

Hasil peneliti mengenai pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah Cabang Jember tentang akuntansi pendapatan sewa ialah sesuai dengan PSAK No.107 yang dijelaskan dalam teorinya Sri Nurhayati-Wasilah yang sesuai dengan PSAK yaitu sebagai berikut:¹²³

Dr. kas/ Piutang Sewa	XXX
Kr. Pendapatan Sewa	XXX

Hasil peneliti untuk praktek pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu tidak terlalu fokus mengenai pencatatan akuntansinya. Mengenai transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk pencatatannya langsung dimasukkan ke komputer yang sudah tersistem dan terhubung ke bidang keuangan pegadaian pusat. Pegadaian Syariah Cabang Jember cuma mencetak kas kecil atau rekening koran setiap harinya. Jadi Pegadaian Syariah hanya fokus mencari nasabah dan aset *ijarah* untuk di gadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

¹²³ Ibid., 236.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus masalah, dengan menggunakan metode kualitatif maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk pengakuan dan pengukurannya terhadap biaya perolehan yaitu pada saat diterima atau pada saat melakukan pelunasan barang, dan untuk pengukurannya yaitu dari taksiran nilai barang. Sedangkan untuk penyusutan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada atau tidak melakukan penyusutan terhadap aset objek *ijarah*. Untuk pendapatan dan beban Pegadaian Syarian Cabang Jember mengakui pendapatannya pada saat melakukan tebusan, sedangkan untuk beban di Pegadaian Syariah belum pernah ada biaya beban. Sedangkan untuk perpindahan kepemilikan di Pegadaian Syariah Cabang Jember bisa dipindahkan kalau sudah dilakukan penebusan terlebih dahulu.

2. Analisis PSAK No.107 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Pencatatan akuntansi untuk biaya perolehan di Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu:

Jurnal:

Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX

Sedangkan untuk pencatatan akuntansi pada saat akad disepakati yaitu:

Jurnal:

Dr. <i>Marhun Bih</i>	XXX
Kr. Kas	XXX
Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan Admin (<i>mu'nah</i> akad)	XXX

Sedangkan untuk pencatatan akuntansi pendapatan sewa yaitu:

Jurnal:

Dr. Kas	XXX
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX

Sedangkan untuk pencatatan akuntansi penyusutan dan perbaikan objek *ijarah* di Pegadaian Syariah tidak ada.

B. SARAN

Dari pembahasan tersebut, peneliti mencoba memberikan saran konstruktif atas pemahaman dari analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* berdasarkan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember sebagai berikut:

1. Untuk Pegadaian Syariah Cabang Jember

Untuk perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember dalam mempraktekan ilmu akuntansi diharapkan untuk megkaji atau mempelajari PSAK No.107 yang sudah sesuai dengan standart akuntansi syariah di Indonesia

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, terkait analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* berdasarkan PSAK No.107 diharapkan untuk meneliti perbandingan perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* antara Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah agar dapat diketahui pencatatan akun-akun yang digunakan apakah sama dengan standart yang sudah ditentukan.

IAIN JEMBER

Daftar Pustaka

- Aisyah, Binti Nur. 2014. *Praktik Mini Bank Syariah 2*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Apartanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. 2000. *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anik dan Harun Santoso. 2016. *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal: STIE-AAS SURAKARTA.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Darussalam.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Internasional Syariah Research Academy for Islamic Finance, 2015. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Nabi) Eidisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Imam Fauzi, Muhammad. 2014. *Analisis Minat Nasabah Terhadap Rroduk Pembiayaan Ijarah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bukisan Jogjakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. 1997. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 3*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Ed 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Khotimah, Umi Khusnul. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawati, Agustia. 2017. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multi Jasa KJKS Binama Semarang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Lubis, Nurul Mawaddah. 2018. *Penerapan Pembiayaan Ijarah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Lexy, Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles et al, 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. America: Printed in the United States of America.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Mutahir, Osmad. 2011. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Semarang: Graha Ilmu
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. 1960. *Subul As-Salam, Juz 3*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al Babiy Al-Halabiy.
- Pahrudin, Ahmad. 2014. *Analisis Penerapan Akad Ijaarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koprasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Salman, Riza Kautsar. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademika.

Wasilah, Sri Nurhayati. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Tim penyusun IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

Pegadaian Syariah. Produk Pegadaian Syariah. Diakses 16 April 2019 (<http://Pegadaian.Syariah.co.id>)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hormayanto

NIM : E20153026

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri-(IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK NO.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember" adalah sebenar-benarnya hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Jember, 21 Juni 2019

Saya yang menyatakan



Hormayanto
NIM.E20153026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-218/In.20/7.a/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Pegadaian Syariah Cabang Jember
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warohma'ullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkeran kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Hormayanto
NIM : E20153026
Semester : VIII (delapan)
Prodi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Dusun Taman RT 012 RW 003 Desa Lombang Kec.
Giligenting Kab. Sumenep
No TLP : 081927629665
Dosen Pembimbing : Retna Anggitaningsih, SE., MM.
Judul Skripsi : Analisis Perilaku Akuntansi Pembiayaan *Ijarah*
Berdasarkan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah
Cabang Jember

Demikian Surat izin ini atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 29 Maret 2019

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan :



Pegadaian

Nomor : 084/12.00759.00.05/2019
Lampiran : -
Urgensi : S

Jember, 09 April 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas/Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
di-
Jember

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B-218/In.20/7.a/PP.00.9/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal permohonan ijin penelitian yang ditujukan ke PT Pegadaian (Persero) Deputy Bisnis Jember, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diberikan ijin kepada **Sdr. HORMAYANTO / NIM.E20153026**, Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah dari IAIN Jember untuk melaksanakan penelitian di **PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang A Yani - Jember**.
2. Penelitian dilaksanakan maksimal selama 1 (satu) bulan dan akan dimulai terhitung tanggal **15 April 2019 sd. 15 Mei 2019**.
3. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian, kepada mahasiswa tersebut diatas **diwajibkan** untuk melakukan transaksi produk yang memungkinkan dan dilampirkan pada surat permohonan/ laporan hasil kegiatan penelitian.
4. Selama melakukan kegiatan Penelitian, peserta wajib mematuhi peraturan/ tata tertib yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).
5. Laporan hasil kegiatan Penelitian **hanya** digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lain dan dikirim 1 (satu) eksemplar ke Kantor Area Jember JL.Syamanhudi No.47 Kaliwates-Jember.
6. Seterima surat ini kepada yang bersangkutan agar segera menghadap Pemimpin Cabang dimana dilaksanakannya kegiatan Penelitian untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Deputy Bisnis Area Jember

YOHANIS WULANG
NIK.P.80477

Tembusan :

1. Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Syariah Cabang A Yani - Jember.
2. LP2M IAIN Jember
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Jember, 17 Mei 2019

Nomor : 102/127100/2019
Lampiran : -
Urgensi : S

Kepada
HORMAYANTO
di -
TEMPAT

Hal : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

Bersama ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Hormayanto
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
NIM : E2053026
Judul Penelitian : Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK
No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember

Telah selesai melakukan penelitian di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A.Yani Jember
terhitung mulai tanggal 15 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Cabang Syariah A. Yani Jember
Pemimpin Cabang

Pegadaian
MUHAMMAD RASYIDI, S.E
NIK. P80386

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Ijarah</i> Berdasarkan PSAK No.107 Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.</p>	1. Perlakuan Akuntansi	a Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107	<p>1) Pengakuan dan Pengukuran Bagi Pemilik (<i>Mu'jir</i>)</p> <p>2) Pengakuan dan Pengukuran Bagi Penyewa (<i>musta'jir</i>)</p> <p>3) Akuntansi untuk Pemberi Sewa (<i>Mu'jir</i>)</p> <p>4) Akuntansi untuk Penyewa (<i>Musta'jir</i>)</p>	<p>1. Informan:</p> <p>a. Kepala unit</p> <p>b. Kepala bagian pembukuan dan umum</p> <p>c. Staf-staf yang berhubungan dengan pembiayaan <i>ijarah</i></p>	<p>1. Pendekatan dan jenis penelitian: menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.</p> <p>2. Lokasi penelitian: Pegadaian Syariah Cabang Jember, Jalan Jendral Ahmad Yani No.768, Kebondalem, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.</p> <p>3. Subyek penelitian: Teknik <i>purposive</i></p> <p>4. Teknik pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Teknik analisis data:</p> <p>a. Kondensai data</p> <p>b. Penyajian data</p> <p>c. Kesimpulan dan verifikasi</p> <p>6. Keabsahan data: menggunakan teknik <i>triangulasi</i></p>	<p>1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan <i>ijarah</i> di Pegadaian Syariah Cabang Jember?</p> <p>2. Bagaimana analisis PSAK No. 107 terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan <i>ijarah</i> di pegadaian syariah Cabang Jember?</p>
	2. Pembiayaan <i>Ijarah</i>	b Pembiayaan <i>Ijarah</i>	<p>1) Akad</p> <p>2) <i>Mu'jir</i></p> <p>3) <i>Musta'jir</i></p> <p>4) <i>Al-Ijarah ala Al-'amal</i></p> <p>5) <i>Al-Ijarah ala al-Manfa'ah</i></p> <p>6) <i>ujroh</i></p>			

KONSEP ATAU TRANSKIP WAWANCARA





“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan PSAK No.107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember”

1. Bagaimana awal sejarah berdirinya kantor pegadaian syariah Cabang Jember?
2. Bagaimana letak kondisi geografis kantor pegadaian syariah Cabang Jember?
3. Produk apa saja yang ada di pegadaian syariah Cabang Jember?
4. Produk apa saja yang menggunakan akad *ijarah* di pegadaian syariah Cabang Jember?
5. Sejak kapan produk-produk pegadaian syariah Cabang Jember menggunakan akad *ijarah*?
6. Produk apakah yang sering digunakan nasabah dengan menggunakan akad *ijarah*?
7. Apakah akad *ijarah* memberikan dampak signifikan minat nasabah di pegadaian syariah Cabang Jember?
8. Apakah akad *ijarah* memberikan kemudahan bagi pegadaian syariah Cabang Jember dalam melakukan transaksi?
9. Bagaimana penentuan *ujrah* pada akad *ijarah* (tarif dan perhitungan) di pegadaian syariah Cabang Jember?
10. Bagaimana respon nasabah terhadap *ujrah* yang diberikan oleh pegadaian syariah Cabang Jember?
11. Apakah *ujrah* yang diberikan oleh pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi nasabah?
12. Bagaimana pencatatan akuntansinya di pegadaian syariah Cabang Jember?
13. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengakuan dan pengukuran bagi pemilik (*mu'jir*/pegadaian syariah) di pegadaian syariah Cabang Jember?
14. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pengakuan dan pengukuran bagi penyewa (*musta'jir*/nasabah) di pegadaian syariah Cabang Jember?

15. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* bagi pihak nasabah (*musta'jir*) di pegadaian syariah Cabang Jember?
16. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* bagi pihak pegadaian syariah (*mu'jir*) di Cabang Jember?
17. Apakah pencatatan akuntansi akad *ijarah* yang diterapkan di Pegadaian syariah Cabang Jember sesuai dengan PSAK No.107?



JURNAL PENELITIAN

No	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Senin/ 02 Februari 2019	Observasi ke pegadaian syariah Cabang Jember	
2.	Ahad/ 07 April 2019	Menyerahkan surat ijin penelitian ke kantor pegadaian pusat jember.	
3.	Rabu/ 10 April 2019	Mengambil surat ijin penelitian di kantor pegadaian Area Jember untuk di berikan ke pegadaian syariah Cabang Jember.	
4.	Jum'at/ 12 April 2019	Menyerahkan surat ijin penelitian ke kepala pegadaian syariah Cabang Jember.	
5.	Senin/ 15 April 2019	Wawancara bersama pimpinan pegadaian syariah Cabang Jember Muhammad Rasyidi.	
6.	Senin/ 15 April 2019	Wawancara bersama bagian kasir pegadaian syariah Cabang Jember Reza Ariesetia Dewanto.	
7.	Jum'at/ 03 Mei 2019	Wawancara dengan nasabah pegadaian syariah Cabang Jember Ibu Dian, Alamat Jln. Kacah Piring Jember.	
8.	Jum'at/ 03 Mei 2019	Wawancara dengan nasabah pegadaian syariah Cabang Jember Ibu Elok, Alamat Perum Demang Mulia Jember.	
9.	Jum'at 03 Mei 2019	Wawancara dengan nasabah pegadaian syariah Cabang Jember Ibu Riska, Alamat Pondok Bedadung Indah Jember.	
10.	Rabu/ 15 Mei 2019	Meminta surat keterangan selesai penelitian kepada pimpinan pegadaian syariah Cabang Jember.	

Mengetahui
Pemimpin Cabang



Pegadaian

Muhammad Rasyidi, SE
NIK. P80386



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 107**

2

3 **AKUNTANSI IJARAH**

4

5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
10 *(immaterial items).*

11

12 **PENDAHULUAN**

13

14 **Tujuan**

15

16 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
17 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

18

19 **Ruang Lingkup**

20

21 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*
22 *melakukan transaksi ijarah.*

23

24 3. *Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk*
25 *pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah,*
26 *namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi*
27 *untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad*
28 *ijarah.*

29

30 **Definisi**

31

32 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*
33 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

34

35 ***Ijarah** adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu*
36 *aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah)*
37 *tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.*

38



1 ***Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad***
2 ***perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.***

3
4 ***Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk***
5 ***mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang***
6 ***berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam***
7 ***suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction).***

8
9 ***Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset***
10 ***berwujud atau tidak berwujud.***

11
12 ***Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset***
13 ***diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit***
14 ***serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.***

15
16 ***Wa'ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain***
17 ***untuk melaksanakan sesuatu.***

18 19 **Karakteristik**

20
21 5. *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa
22 perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset
23 terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan
24 kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*)
25 pada saat tertentu.

26
27 6. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari
28 pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*,
29 dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang
30 dialihkan telah diselesaikan dan obyek *ijarah* telah diserahkan
31 kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

- 32 (a) hibah;
33 (b) penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding
34 dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati;
35 (c) penjualan pada akhir masa *ijarah* dengan pembayaran
36 tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau
37 (d) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang
38 disepakati dalam akad.



1 7. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan
2 jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.

3
4 8. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas
5 diketahui dan tercantum dalam akad.

6

7

8 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

9

10 **Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*)**

11

12 **Biaya Perolehan**

13

14 **9. Obyek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah***
15 ***diperoleh sebesar biaya perolehan.***

16

17 10. Biaya perolehan obyek yang berupa aset tidak berwujud
18 mengacu ke PSAK 19: *Aset Tidak Berwujud*.

19

20 **Penyusutan**

21

22 **11. Obyek *ijarah*, jika berupa aset yang dapat**
23 ***disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan***
24 ***penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama***
25 ***umur manfaatnya (umur ekonomis).***

26

27 12. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus
28 mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat
29 ekonomi di masa depan dari obyek *ijarah*. Umur ekonomis
30 dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat
31 dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah*
32 *muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur
33 ekonomisnya adalah 5 tahun.

34

35 13. Pengaturan penyusutan obyek *ijarah* yang berupa aset
36 tetap sesuai dengan PSAK 16: *Aset Tetap* dan amortisasi aset
37 tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: *Aset Tidak Berwujud*.

38

1 Pendapatan dan Beban

2

3 **14. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada**
4 **saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.**

5

6 **15. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai**
7 **yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.**

8

9 **16. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah**
10 **sebagai berikut:**

11 **(a) biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada**
12 **saat terjadinya;**

13 **(b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah**
14 **dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut**
15 **dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban**
16 **pada saat terjadinya; dan**

17 **(c) dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan**
18 **secara bertahap, biaya perbaikan obyek ijarah yang**
19 **dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik**
20 **maupun penyewa sebanding dengan bagian**
21 **kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.**

22

23 **17. Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan**
24 **pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara**
25 **langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.**

26

27 Perpindahan Kepemilikan

28

29 **18. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah**
30 **dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah**
31 **bittamlik dengan cara:**

32 **(a) hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai**
33 **beban;**

34 **(b) penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa**
35 **cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih**
36 **antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah**
37 **diakui sebagai keuntungan atau kerugian;**

38

- 1 (c) *penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih*
2 *antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah*
3 *diakui sebagai keuntungan atau kerugian; atau*
4 (d) *penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:*
5 (i) *selisih antara harga jual dan jumlah tercatat*
6 *sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui*
7 *sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan*
8 (ii) *bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa*
9 *diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar*
10 *sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.*

12 Akuntansi Penyewa (Musta'jir)

14 Beban

16 *19. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat*
17 *manfaat atas aset telah diterima.*

19 *20. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus*
20 *dibayar atas manfaat yang telah diterima.*

22 *21. Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati*
23 *dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai*
24 *beban pada saat terjadinya.*

26 *22. Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah*
27 *muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek ijarah secara*
28 *bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan*
29 *kepemilikan obyek ijarah.*

31 Perpindahan Kepemilikan

33 *23. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah*
34 *dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah*
35 *bittamlik dengan cara:*

36 (a) *hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan*
37 *sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima;*



- 1 *(b) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka*
2 *penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa*
3 *cicilan sewa atau jumlah yang disepakati;*
4 *(c) pembelian setelah masa akad berakhir, maka*
5 *penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang*
6 *disepakati; atau*
7 *(d) pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa*
8 *mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah*
9 *yang diterima.*

11 **Jual-dan-Ijarah**

12
13 24. Transaksi jual-dan-*ijarah* harus merupakan transaksi
14 yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga
15 harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.

16
17 25. *Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada*
18 *entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas*
19 *tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada*
20 *periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan*
21 *menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.*

22
23 26. *Keuntungan atau kerugian yang timbul dari*
24 *transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai*
25 *pengurang atau penambah beban ijarah.*

27 **Ijarah-Lanjut**

28
29 27. *Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada*
30 *pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik,*
31 *maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi*
32 *pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.*

33
34 28. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi
35 antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, dan perlakuan
36 akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas
37 (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

38

1 PENYAJIAN

2

3 **29. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah**
4 **dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban**
5 **penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan**
6 **sebagainya.**

7

8 PENGUNGKAPAN

9

10 **30. Pemilik mengungkapkan dalam laporan**
11 **keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah**
12 **bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:**

13 **(a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang**
14 **meliputi tetapi tidak terbatas pada:**

15 **(i) keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan**
16 **mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad**
17 **pengalihan kepemilikan);**

18 **(ii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-**
19 **lanjut;**

20 **(iii) agunan yang digunakan (jika ada);**

21 **(b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk**
22 **setiap kelompok aset ijarah; dan**

23 **(c) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).**

24

25 **31. Penyewa mengungkapkan dalam laporan**
26 **keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah**
27 **bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:**

28 **(a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang**
29 **meliputi tetapi tidak terbatas pada:**

30 **(i) total pembayaran;**

31 **(ii) keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan**
32 **kepemilikan dan mekanisme yang digunakan**
33 **(jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan**
34 **kepemilikan);**

35 **(iii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-**
36 **lanjut;**

37 **(iv) agunan yang digunakan (jika ada); dan**

38



1 *(b) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan*
2 *atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-*
3 *dan-ijarah).*

4

5 **TANGGAL EFEKTIF**

6

7 *32. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*
8 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*
9 *atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini*
10 *dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk*
11 *periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2009, maka fakta*
12 *tersebut harus diungkapkan.*

13

14 **PENARIKAN**

15

16 *33. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi*
17 *Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan perlakuan*
18 *akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan*
19 *pengungkapan atas transaksi ijarah.*

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


36

37

38



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38





EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 107

26 Februari 2008

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI IJARAH**

*Exposure draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2008 oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan*

IAIN JEMBER  **IKATANAKUNTANINDONESIA**



**ED No.
107**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



AKUNTANSI IJARAH

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Februari 2008

IAIN JEMBER

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **7 Mei 2008**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310
Fax: 021 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

IAIN JEMBER



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 09
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 04
Definisi	05
Karakteristik	06 - 09
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	10 - 29
Akuntansi Pemilik (<i>Mu'jir</i>)	10 - 19
Akuntansi Penyewa (<i>Musta'jir</i>)	20 - 24
Jual-dan-Ijarah	25 - 27
Ijarah-Lanjut	28 - 29
PENYAJIAN	30
PENGUNGKAPAN	31 - 32
TANGGAL EFEKTIF	33
PENARIKAN	34



Dokumentasi

1. Menyerahkan Surat Ijin Penelitian Skripsi di Area Pegadaian Cabang Jember



2. Wawancara Dengan Pak Muhammad Rasyidi (Pimpinan CPS A. Yani Jember)



3. Wawancara Dengan Pak Reza Ariestetia (Kasir CPS A. Yani Jember)



4. Wawancara Dengan Pak Aris Puspito (Penaksir CPS A. Yani Jember)



5. Wawancara Dengan Pak Suratno (Penyimpanan CPS A. Yani Jember)



6. Wawancara Dengan Nasabah CPS A. Yani Jember



7. Aktivitas Pelayanan Nasabah CPS A. Yani Jember



8. Foto Bersama Dengan Pegawai CPS A. Yani Jember



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Hormayanto
NIM : E20153026
Tempat, Tgl Lahir : Sumenep, 12 Maret 1995
Alamat : Dsn. Taman RT 012 RW 003 Desa
Lombang Kec. Gili Genting Kab.
Sumenep
No. HP : 087762899680
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah

1. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri Lombang 01 lulus pada tahun 2008.
- b. MTs. Nurul Huda Banbaru Gili Raja lulus pada tahun 2011.
- c. MA. Nurul Islam Karang Cempaka lulus pada tahun 2014.
- d. IAIN Jember lulus pada tahun 2019.

2. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota PRAMUKA dari SD sampai dengan Madrasah Aliyah.
- b. Ketua umum HMPS AKS periode 2017/2018.
- c. Anggota Bidang Keilmuan PMII Rayon FEBI periode 2018/2019.

IAIN JEMBER